



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bayu Hendrawan Bin Basyri;
2. Tempat lahir : Sabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 22 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jurong Sutedjo Gampong Kuta Ateuh Kec. Sukakarya Kota Sabang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sabang sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Hermanto, S.H., Penasihat Hukum/Advokat pada Kantor Pengacara HERMANTO, S.H & PARTNERS yang beralamat di Jalan Sultan Malikul Saleh No. 2 Desa Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang dengan Register Nomor W1.U6/8/HK.04.10/ SK/V/2024 tanggal 15 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sabang Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sabang Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab tanggal 19 Juli 2024 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAYU HENDRAWAN Bin BASYRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 266 Ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU HENDRAWAN Bin BASYRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Asli surat Rekomendasi Ulee Jurong Kebun Merica Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Kota Sabang.
 - 1 (satu) lembar Foto copy surat Keterangan Domisili dari Keuchik Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Kota Sabang,
 - 1 (satu) lembar foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 1172013012080002 atas nama WIWIN KURNIAWAN dan 1 (satu) lembar foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1172012808040001 atas nama T. FARIZQI FAIZSYAH.
 - Surat keterangan Asli Klarifikasi nomor : 470 / 157 tanggal 05 Februari 2024 yang ditandatangani Keuchik Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Sabang.
 - Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ulee Jurong atas nama ADI DARMA, S.H. tanggal 05 Februari 2023.
 - Surat Pernyataan Asli yang dibuat dan ditandatangani oleh Aneuk Ulee Jurong atas nama M. RUSLI tanggal 05 Februari 2023.
 - 1 (satu) Exemplar foto Copy Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor 910/649/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuchik Gampong Kuta Barat Kota Sabang yang di tandatangi NAZARUDDIN Walikota Sabang tanggal 03 Desember 2018.

- 1 (satu) exemplar Asli Surat Keputusan Keuchik Gampong Kuta Barat Nomor: 149.2/11/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Ulee Jurong Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang di tanda tangani Ir.M. HAMIM (selaku keuchik Gampong Kuta Barat) tanggal 28 Januari 2023.

- 1 (satu) exemplar Asli Surat Keputusan Keuchik Gampong Kuta Barat Nomor: 149.2/13/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Aneuk Jurong Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang di tanda tangani Ir. M. HAMIM (selaku keuchik Gampong Kuta Barat) tanggal 28 Januari 2023.

- 1 (satu) lembar print out screenshot percakapan pesan singkat melalui aplikasi whatsapp antara Saksi SHELDA REGINA Binti IRWAN HENDRIK dengan Nomor HP 082274301492 dan Terdakwa BAYU HENDRAWAN Bin Alm BASRI dengan Nomor HP 081375387385 tanggal 22 Juli s.d 3 Agustus 2023 yang berisikan:

22 July 2023

(BAYU HENDRAWAN)

Da qe tyak sma pak keucik gin.

(SHELDA REGINA)

Bapak hari jum'at kemarin gak ada masuk kantor om

24 July 2023

(BAYU HENDRAWAN)

Gin uda ada kbar

(SHELDA REGINA)

Bapak belum masuk om

3 Agustus 2023

(SHELDA REGINA)

(mengirimkan gambar draf surat keterangan domisili dengan nomor 471.1/ atas nama T. FARIZQI FAIZSYAH tanggal 1 Juli 2023 yang belum ditandatangani oleh Keuchik Gampong Kuta Barat).

- 1 (satu) lembar print out screenshot percakapan pesan singkat melalui aplikasi whatsapp antara Saksi SHELDA REGINA Binti IRWAN HENDRIK dengan Nomor HP 082274301492 dan Terdakwa BAYU HENDRAWAN Bin Alm BASRI dengan Nomor HP 081375387385 tanggal 3 Agustus 2023 yang berisikan:

(BAYU HEDRAWAN)

Bentar e

(SHELDA REGINA)

(Mengirimkan gambar draf surat keterangan domisili dengan nomor 471.1/1526 atas nama T. FARISQI

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



FAIZSYAH tanggal 03 Agustus 2023 yang belum ditandatangani oleh
Keuchik Gampong Kuta Barat) Bisa gitu kan om?

(BAYU HENDRAWAN) Bisa gin

(SHELDA REGINA) Okey, nanti gina bawa plg suratnya

(BAYU HENDRAWAN) Bsa siap hari ni kan mau bwak ke banda
nanti

(SHELDA REGINA) Siap om, habis ni langsung tekan bapak
Om suratnya udah siap.

- 2 (dua) buah buku agenda surat masuk/keluar kantor kechik
gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Warna
hijau.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 model SM-
A525F/DS warna hitam dengan nomor imei 1. 352938775029312
dan imei 2. 354350335029311 yang berisikan nomor HP
082274301492;

(barang bukti 1 s.d 13 dipergunakan dalam perkara SHELDA REGINA
BINTI IRWAN HENDRIK)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani pula membayar biaya
perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum
Terdakwa SHELDA REGINA BINTI IRWAN HENDRIK;
2. Menyatakan Terdakwa SHELDA REGINA BINTI IRWAN
HENDRIK tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut
Umum atau setidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum
batal demi hukum;
3. Membebaskan Terdakwa SHELDA REGINA BINTI IRWAN
HENDRIK dari dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan
Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag van Alle
Rechtvervolging*);
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa SHELDA REGINA BINTI
IRWAN HENDRIK dimata hukum, dalam kemampuan, kedudukan dan
harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-04/SABANG/Eku/04/2024 tanggal 7 Maret 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa BAYU HENDRAWAN BIN BASYRI pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 di Kantor Keuchik Gampong Kuta di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Kota Sabang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sabang, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari dilakukan pengurusan pindah saksi T. FARIZQI FAIZSYAH (dituntut dalam berkas perkara lain) dari Warga Gampong Baro Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh menjadi warga Jurong Kebun Merica Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Kota Sabang sebagai mana surat keterangan pindah antar Kab/Kota dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh dengan nomor SKPWN/1171/24072023/0017 tanggal 24 Juli 2023 atas nama saksi T. FARIZQI FAIZSYAH, kemudian setelah itu Saksi WIWIN KURNIAWAN Bin TONY selaku paman terdakwa membawa surat keterangan pindah tersebut untuk melakukan pengurusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, hingga dikeluarkan Kartu Keluarga dengan nomor 1172013012080002 tanggal 27 Juli 2023 dimana saksi T. FARIZQI FAIZSYAH terdata sebagai warga Sabang yang masuk kedalam kartu keluarga Saksi WIWIN KURNIAWAN dengan berstatus family.
- Selanjutnya atas dasar keperluan dari saksi T. FARIZQI FAIZSYAH pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 19.30 Wib

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



Terdakwa BAYU HENDRAWAN Bin BASYRI tiba-tiba ditelepon oleh saksi T. FARIZQI FAIZSYAH dengan mengatakan “om, coba tanya sama gina, urus surat domisili gimana” dan Terdakwa BAYU HENDRAWAN menjawab “coba om tanya dulu sama gina” dan beberapa menit kemudian Terdakwa BAYU HENDRAWAN ditelepon oleh orang tua saksi T. FARIZQI FAIZSYAH yaitu sdr. T. INDRA YOESDIANYSAH Alias POPON dan mengatakan “tolong ke urus surat domisili si faiz, kalau bisa buat empat tahun tujuh bulan” dan kemudian Terdakwa BAYU HENDRAWAN menelepon lagi saksi T. FARIZQI FAIZSYAH dan mengatakan Bapaknya sudah menelepon Terdakwa BAYU HENDRAWAN untuk mengurus surat domisili untuk buat empat tahun tujuh bulan dan saksi T. FARIZQI FAIZSYAH mengatakan “ia om, bapak sudah telpon pak keuchik”.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 19.30 Wib saksi SHELDA REGINA (dituntut dalam berkas perkara lain) sedang berada di rumah tiba-tiba Saksi SHELDA REGINA ditelepon dengan nomor telpon: 081375387383 oleh paman Saksi SHELDA REGINA yaitu Terdakwa BAYU HENDRAWAN dengan mengatakan “paman mau minta tolong, buatin surat domisili atas nama faiz, tapi domisilinya selama empat tahun tujuh bulan dikebun merica, bisa ngak gin” kemudian Saksi SHELDA REGINA mengatakan “gina harus tanya bapak dulu, tapi faiz tidak berdomisili disabang, bapak keuchik lagi tidak dikantor”, dan Terdakwa BAYU HENDRAWAN mengatakan “nanti kalau sudah ada bapak keuchik kabari” dan kemudian handphone dimatikan.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, sekira pukul 08.00 Wib, Saksi WIWIN KURNIAWAN bersama Saksi T. FARIZQI FAIZSYAH datang ke rumah Saksi MUHAMMAD RUSLI selaku Aneuk Jurong Kebun Merica yang beralamat di Jurong Kebun Merica Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Sabang, pada saat itu Saksi WIWIN KURNIAWAN langsung meminta surat Rekomendasi dan Saksi MUHAMMAD RUSLI mengatakan kepada Saksi WIWIN KURNIAWAN, “untuk keperluan apa?, dan Saksi WIWIN KURNIAWAN mengatakan “nanti saya tulis di rumah saja”, pada saat itu Saksi MUHAMMAD RUSLI menjawab “setelah ditulis di rumah, nanti dikasih ke pak jurong untuk ditandatangani dan distempel”, kemudian Saksi MUHAMMAD RUSLI langsung memberikan 1 (satu) lembar surat rekomendasi Ulee Jurong Kebun Merica yang telah ditanda tangani oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI selaku Aneuk Jurong Kebun Merica, namun biodata belum diisi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan keperluan belum juga diisi selanjutnya Saksi WIWIN KURNIAWAN bersama Saksi T. FARIZQI FAIZSYAH langsung pergi meninggalkan rumah Saksi MUHAMMAD RUSLI menuju kantor Keuchik Kuta Barat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Sabang,

- Kemudian sekitar pukul 08.30 Wib Saksi SHELDA REGINA menghadap saksi Ir. M. HAMIM selaku Keuchik Kuta Barat diruangan dengan mengatakan "pak ini bayu minta tolong buat surat domisili atas nama faiz, mereka minta empat tahun tujuh bulan domisinya".

- Kemudian Pak Keuchik mengatakan "ya sudah, lengkapi persyaratan rekom aneuk jurong, foto copy kk sama ktp" dan kemudian Saksi SHELDA REGINA keluar dari ruangan Keuchik lalu menelpon Terdakwa BAYU HENDRAWAN dan Saksi SHELDA REGINA mengatakan "om kata bapak lengkapi rekom dari aneuk jurong, foto copy kk sama ktp faiz" dan kemudian terdakwa BAYU HENDRAWAN mengatakan "ini faiz yang antar ya" dan Saksi SHELDA REGINA mengatakan "Iya" dan selang dua puluh menit kemudian Saksi T. FARIZQI FAIZSYAH datang sendiri dan menjumpai Saksi SHELDA REGINA didalam ruangan staf Kantor Keuchik Kuta Barat, pada saat itu Saksi T. FARIZQI FAIZSYAH membawa Rekomendasi Ulee Jurong Kebun Merica, foto copy KK dengan nomor: 117213012080002 dan KTP atas nama T. FARIZQI FAIZSYAH dengan nomor: 1172012808040001 lalu menyerahkan kepada Saksi SHELDA REGINA langsung melakukan pengecekan dan melihat pada saat itu 1 (satu) lembar surat Rekomendasi Ulee Jurong Kebun Merica yang asli sudah ada tanda tangan Aneuk Jurong atas nama M.RUSLI dan atas nama ADI DARMA, S.H. selaku Ulee Jurong Kebun Merica belum ada tanda tangan serta pada surat Rekomendasi tersebut belum ada keterangan biodata dan keterangan keperluan, selanjutnya Saksi SHELDA REGINA berkata kepada Saksi T. FARIZQI FAIZSYAH "faiz rekomnya kok belum diisi, tolong isi dulu" pada saat itu Saksi T. FARIZQI FAIZSYAH mengatakan "kakak gina aja yang isi faiz buru-buru" dan Saksi SHELDA REGINA mengatakan "tidak berani aku faiz, tapi kucoba telpn om bayu dulu, bawa rekom ke jurong minta teken" dan kemudian Saksi SHELDA REGINA menelpon Terdakwa BAYU HENDRAWAN dan mengatakan "om, ini tanda tangan jurong belum ada, bawa ke jurong dulu, untuk teken, sama isi rekomendasinya" lalu Terdakwa BAYU HENDRAWAN mengatakan

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ke isi aja gin, sama teken, tolonglah bantu” dan Saksi SHELDA REGINA mengatakan lagi “gina tidak berani om” dan Terdakwa BAYU HENDRAWAN mengatakan “tolonglah gin bantu masak sama saudara sendiri ke gak mau bantu” dan setelah Saksi SHELDA REGINA mematikan telpon pada saat itu Terdakwa BAYU HENDRAWAN menelpon saksi T. FARIZQI FAIZSYAH dengan mengatakan “faiz, itu rekom masih kosong ke urus dulu” dan saksi T. FARIZQI FAIZSYAH mengatakan “tidak apa om, sudah ku bilang sama gina, bapakpun sudah telpon pak keuchik” selanjutnya Saksi T. FARIZQI FAIZSYAH langsung pergi.

- Kemudian Saksi SHELDA REGINA mengisi Biodata atas nama T. FARIZQI FAIZSYAH dan keterangan keperluan yang berisikan “mengurus surat domisili sudah berdomisili di rumah wiwin kurniawan sejak tahun 2018 bulan mei” selanjutnya Saksi SHELDA REGINA juga menandatangani sendiri tandatangan atas nama ADI DARMA,S.H selaku Ule Ujung Kebun Merica yang ada dalam surat rekomendasi tersebut, setelah itu Saksi SHELDA REGINA langsung membuat surat Keterangan Domisili berdasarkan Surat Ulee Jurong Kebun Merica yang telah Saksi SHELDA REGINA tulis tersebut dengan Nomor: 471.1/1526, tanggal 03 Agustus 2023 dan sebelum Saksi SHELDA REGINA print surat Keterangan Domisili tersebut Saksi SHELDA REGINA memfoto dan mengirim via WA kepada Terdakwa BAYU HENDRAWAN dengan mengatakan “gini bisa om” dan Terdakwa BAYU HENDRAWAN membalas dengan kata-kata “bentar ya”,

- Beberapa saat kemudian Terdakwa BAYU HENDRAWAN menelpon kembali saksi T. FARIZQI FAIZSYAH dan mengatakan “faiz, itu rekom ke diisi empat tahun tujuh bulan” dan saksi T. FARIZQI FAIZSYAH mengatakan “ya, udah ngak apa-apa om”, kemudian Terdakwa BAYU HENDRAWAN menelpon Saksi SHELDA REGINA mengatakan “itu sudah dibuat empat tahun tujuh bulan gin” dan Saksi SHELDA REGINA mengatakan “sudah om, ini gina foto sekali lagi ya”.

- Kemudian Saksi SHELDA REGINA mengirimkan foto yang kedua kalinya melalui pesan WA “bisa gitu om”, lalu Terdakwa BAYU HENDRAWAN membalas WA “bisa gin”, dan kemudian Saksi SHELDA REGINA mengeprint surat Keterangan Domisili tersebut lalu Saksi SHELDA REGINA memberikan paraf kemudian Saksi SHELDA REGINA memasukkan surat Keterangan domisili tersebut keruang Keuchik pada

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Pak Keuchik langsung menekan surat tersebut kemudian Saksi SHELDA REGINA Binti IRWAN HENDRIK keluar dari ruang Keuchik lalu mengirim pesan WA kepada Terdakwa BAYU HENDRAWAN dengan mengatakan "om, suratnya sudah siap, suratnya Gina bawa pulang aja", dan kemudian Terdakwa BAYU HENDRAWAN tidak membalas WA Saksi SHELDA REGINA tersebut dan tidak lama kemudian datang Saksi T. FARIZQI FAIZSYAH mengambil surat Keterangan Domisili tersebut.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 November 2023, sekira pukul 09.30 Wib Saksi T. FARIZQI FAIZSYAH datang menjumpai Saksi SHELDA REGINA di kantor Keuchik lalu mengatakan "kak tolong buat surat domisili yang ada tandatangan kapolsek" lalu Saksi SHELDA REGINA mengataka "lengkapi foto copy kk dan ktp" lalu pada saat itu juga Saksi T. FARIZQI FAIZSYAH menyerahkan foto copy KK dan KTP kepada Terdakwa SHELDA REGINA, dan kemudian Saksi SHELDA REGINA langsung membuat surat Keterangan Domisili yang ada tandatangan Kapolsek Sukakarya atas nama SURYADI dengan nomor surat: 470/2023, tanggal 02 November 2023, kemudian Saksi SHELDA REGINA mengeprintnya kemudian memasukkan keruangan Pak Keuchik dan kemudian Pak Keuchik langsung menandatangani surat tersebut lalu Saksi SHELDA REGINA Binti IRWAN HENDRIK keluar dari ruangan dan memberikan stempel pada surat tersebut kemudian menyerahkan kepada Saksi T. FARIZQI FAIZSYAH dan kemudian Saksi SHELDA REGINA mengatakan "faiz, setelah diteken sama kapolsek kembali lagi ke kantor keuchik dengan membawa foto copy suratnya", akan tetapi setelah Kapolsek menekan surat tersebut Saksi T. FARIZQI FAIZSYAH tidak kembali lagi untuk menyerahkan yang foto copynya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dalam pasal 266 Ayat (1) Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa BAYU HENDRAWAN BIN BASYRI pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 di Kantor Keuchik Gampong Kuta di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Kota Sabang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari dilakukan pengurusan pindah saksi T. FARIZQI FAIZSYAH (dituntut dalam berkas perkara lain) dari Warga Gampong Baro Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh menjadi warga Jurong Kebun Merica Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Kota Sabang sebagai mana surat keterangan pindah antar Kab/Kota dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh dengan nomor SKPWN/1171/24072023/0017 tanggal 24 Juli 2023 atas nama saksi T. FARIZQI FAIZSYAH, kemudian setelah itu Saksi WIWIN KURNIAWAN Bin TONY selaku paman terdakwa membawa surat keterangan pindah tersebut untuk melakukan pengurusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, hingga dikeluarkan Kartu Keluarga dengan nomor 1172013012080002 tanggal 27 Juli 2023 dimana saksi T. FARIZQI FAIZSYAH terdata sebagai warga Sabang yang masuk kedalam kartu keluarga Saksi WIWIN KURNIAWAN dengan berstatus family.
- Selanjutnya atas dasar keperluan dari saksi FARIZQI FAIZSYAH pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa BAYU HENDRAWAN Bin BASYRI tiba-tiba diltelpon oleh saksi T. FARIZQI FAIZSYAH dengan mengatakan "om, coba tanya sama gina, urus surat domisili gimana" dan Terdakwa BAYU HENDRAWAN menjawab "coba om tanya dulu sama gina" dan beberapa menit kemudian Terdakwa BAYU HENDRAWAN ditelpon oleh orang tua saksi T. FARIZQI FAIZSYAH yaitu sdr. T. INDRA YOESDIANYSAH Alias POPON dan mengatakan "tolong ke urus surat domisili si faiz, kalau bisa buat empat tahun tujuh bulan" dan kemudian Terdakwa BAYU HENDRAWAN menelpon lagi saksi T. FARIZQI FAIZSYAH dan mengatakan Bapaknya sudah menelpon Terdakwa BAYU HENDRAWAN untuk mengurus surat domisili untuk buat empat tahun tujuh bulan dan saksi T. FARIZQI FAIZSYAH mengatakan "ia om, bapak sudah telpon pak keuchik".
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 19.30 Wib Saksi SHELDA REGINA (beerkas perara terpisah) sedang berada dirumah tiba-tiba Saksi SHELDA REGINA ditelpon dengan nomor telpon: 081375387383 oleh paman Saksi SHELDA REGINA yaitu

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



Terdakwa BAYU HENDRAWAN dengan mengatakan “paman mau minta tolong, buatin surat domisili atas nama faiz, tapi domisilinya selama empat tahun tujuh bulan dikebun merica, bisa ngak gin” kemudian Saksi SHELDA REGINA mengatakan “gina harus tanya bapak dulu, tapi faiz tidak berdomisili disabang, bapak keuchik lagi tidak dikantor”, dan Terdakwa BAYU HENDRAWAN mengatakan “nanti kalau sudah ada bapak keuchik kabari” dan kemudian handphone dimatikan.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, sekira pukul 08.00 Wib, Saksi WIWIN KURNIAWAN bersama Saksi T. FARIZQI FAIZSYAH datang kerumah Saksi MUHAMMAD RUSLI selaku Aneuk Jurong Kebun Merica yang beralamat di Jurong Kebun Merica Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Sabang, pada saat itu Saksi WIWIN KURNIAWAN langsung meminta surat Rekomendasi dan Saksi MUHAMMAD RUSLI mengatakan kepada Saksi WIWIN KURNIAWAN, “untuk keperluan apa?, dan Saksi WIWIN KURNIAWAN mengatakan “nanti saya tulis dirumah saja”, pada saat itu Saksi MUHAMMAD RUSLI menjawab “setelah ditulis dirumah, nanti dikasih ke pak jurong untuk ditandatangani dan distempel”, kemudian Saksi MUHAMMAD RUSLI langsung memberikan 1 (satu) lembar surat rekomendasi Ulee Jurong Kebun Merica yang telah ditanda tangani oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI selaku Aneuk Jurong Kebun Merica, namun biodata belum diisi serta keterangan keperluan belum juga diisi selanjutnya Saksi WIWIN KURNIAWAN bersama Saksi T. FARIZQI FAIZSYAH langsung pergi meninggalkan rumah Saksi MUHAMMAD RUSLI menuju kantor Keuchik Kuta Barat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Sabang,

- Kemudian sekitar pukul 08.30 Wib Saksi SHELDA REGINA menghadap saksi Ir. M. HAMIM selaku Keuchik Kuta Barat diruangan dengan mengatakan “pak ini bayu minta tolong buat surat domisili atas nama faiz, mereka minta empat tahun tujuh bulan domisinya”.

- Kemudian Pak Keuchik mengatakan “ya sudah, lengkapi persyaratan rekom aneuk jurong, foto copy kk sama ktp” dan kemudian Saksi SHELDA REGINA keluar dari ruangan Keuchik lalu menelpon Terdakwa BAYU HENDRAWAN dan Saksi SHELDA REGINA mengatakan “om kata bapak lengkapi rekom dari aneuk jurong, foto copy kk sama ktp faiz” dan kemudian terdakwa BAYU HENDRAWAN mengatakan “ini faiz yang antar ya” dan Saksi SHELDA REGINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Iya” dan selang dua puluh menit kemudian Saksi T. FARIZQI FAIZSYAH datang sendiri dan menjumpai Saksi SHELDA REGINA didalam ruangan staf Kantor Keuchik Kuta Barat, pada saat itu Saksi T. FARIZQI FAIZSYAH membawa Rekomendasi Ulee Jurong Kebun Merica, foto copy KK dengan nomor: 117213012080002 dan KTP atas nama T. FARIZQI FAIZSYAH dengan nomor: 1172012808040001 lalu menyerahkan kepada Saksi SHELDA REGINA langsung melakukan pengecekan dan melihat pada saat itu 1 (satu) lembar surat Rekomendasi Ulee Jurong Kebun Merica yang asli sudah ada tanda tangan Aneuk Jurong atas nama M.RUSLI dan atas nama ADI DARMA, S.H. selaku Ulee Jurong Kebun Merica belum ada tanda tangan serta pada surat Rekomendasi tersebut belum ada keterangan biodata dan keterangan keperluan, selanjutnya Saksi SHELDA REGINA berkata kepada Saksi T. FARIZQI FAIZSYAH “faiz rekomnya kok belum diisi, tolong isi dulu” pada saat itu Saksi T. FARIZQI FAIZSYAH mengatakan “kakak gina aja yang isi faiz buru-buru” dan Saksi SHELDA REGINA mengatakan “tidak berani aku faiz, tapi kucoba telpon om bayu dulu, bawa rekom ke jurong minta teken” dan kemudian Saksi SHELDA REGINA menelpon Terdakwa BAYU HENDRAWAN dan mengatakan “om, ini tanda tangan jurong belum ada, bawa ke jurong dulu, untuk teken, sama isi rekomendasinya” lalu Terdakwa BAYU HENDRAWAN mengatakan “ke isi aja gin, sama teken, tolonglah bantu” dan Saksi SHELDA REGINA mengatakan lagi “gina tidak berani om” dan Terdakwa BAYU HENDRAWAN mengatakan “tolonglah gin bantu masak sama saudara sendiri ke gak mau bantu” dan setelah Saksi SHELDA REGINA mematikan telpon pada saat itu Terdakwa BAYU HENDRAWAN menelpon saksi T. FARIZQI FAIZSYAH dengan mengatakan “faiz, itu rekom masih kosong ke urus dulu” dan saksi T. FARIZQI FAIZSYAH mengatakan “tidak apa om, sudah ku bilang sama gina, bapakpun sudah telpon pak keuchik” selanjutnya Saksi T. FARIZQI FAIZSYAH langsung pergi.

- Kemudian Saksi SHELDA REGINA mengisi Biodata atas nama T. FARIZQI FAIZSYAH dan keterangan keperluan yang berisikan “mengurus surat domisili sudah berdomisili dirumah wiwin kurniawan sejak tahun 2018 bulan mei” selanjutnya Saksi SHELDA REGINA juga menandatangani sendiri tandatangan atas nama ADI DARMA, S.H selaku Ule Ujung Kebun Merica yang ada dalam surat rekomendasi tersebut,

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi SHELDA REGINA langsung membuat surat Keterangan Domisili berdasarkan Surat Ulee Jurong Kebun Merica yang telah Saksi SHELDA REGINA tulis tersebut dengan Nomor: 471.1/1526, tanggal 03 Agustus 2023 dan sebelum Saksi SHELDA REGINA print surat Keterangan Domisili tersebut Saksi SHELDA REGINA memfoto dan mengirim via WA kepada Terdakwa BAYU HENDRAWAN dengan mengatakan “gini bisa om” dan Terdakwa BAYU HENDRAWAN membalas dengan kata-kata “bentar ya”,

- Beberapa saat kemudian Terdakwa BAYU HENDRAWAN menelpon kembali saksi T. FARIZQI FAIZSYAH dan mengatakan “faiz, itu rekom ke diisi empat tahun tujuh bulan” dan saksi T. FARIZQI FAIZSYAH mengatakan “ya, udah ngak apa-apa om”, kemudian Terdakwa BAYU HENDRAWAN menelpon Saksi SHELDA REGINA mengatakan “itu sudah dibuat empat tahun tujuh bulan gin” dan Saksi SHELDA REGINA mengatakan “sudah om, ini gina foto sekali lagi ya”.

- Kemudian Saksi SHELDA REGINA mengirimkan foto yang kedua kalinya melalui pesan WA “bisa gitu om”, lalu Terdakwa BAYU HENDRAWAN membalas WA “bisa gin”, dan kemudian Saksi SHELDA REGINA mengeprint surat Keterangan Domisili tersebut lalu Saksi SHELDA REGINA memberikan paraf kemudian Saksi SHELDA REGINA memasukkan surat Keterangan domisili tersebut keruang Keuchik pada saat itu Pak Keuchik langsung menekan surat tersebut kemudian Saksi SHELDA REGINA Binti IRWAN HENDRIK keluar dari ruang Keuchik lalu mengirim pesan WA kepada Terdakwa BAYU HENDRAWAN dengan mengatakan “om, suratnya sudah siap, suratnya Gina bawa pulang aja”, dan kemudian Terdakwa BAYU HENDRAWAN tidak membalas WA Saksi SHELDA REGINA tersebut dan tidak lama kemudian datang Saksi T. FARIZQI FAIZSYAH mengambil surat Keterangan Domisili tersebut.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 November 2023, sekira pukul 09.30 Wib Saksi T. FARIZQI FAIZSYAH datang menjumpai Saksi SHELDA REGINA dikantor Keuchik lalu mengatakan “kak tolong buat surat domisili yang ada tandatangan kapolsek” lalu Saksi SHELDA REGINA mengataka “lengkapi foto copy kk dan ktp” lalu pada saat itu juga Saksi T. FARIZQI FAIZSYAH menyerahkan foto copy KK dan KTP kepada Terdakwa SHELDA REGINA, dan kemudian Saksi SHELDA REGINA langsung membuat surat Keterangan Domisili yang ada tandatangan Kapolsek Sukakarya atas nama SURYADI dengan nomor

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat: 470/2023, tanggal 02 November 2023, kemudian Saksi SHELDA REGINA mengeprinnya kemudian memasukkan keruangan Pak Keuchik dan kemudian Pak Keuchik langsung menandatangani surat tersebut lalu Saksi SHELDA REGINA Binti IRWAN HENDRIK keluar dari ruangan dan memberikan stempel pada surat tersebut kemudian menyerahkan kepada Saksi T. FARIZQI FAIZSYAH dan kemudian Saksi SHELDA REGINA mengatakan "faiz, setelah diteken sama kapolsek kembali lagi ke kantor keuchik dengan membawa foto copy suratnya", akan tetapi setelah Kapolsek meneken surat tersebut Saksi T. FARIZQI FAIZSYAH tidak kembali lagi untuk menyerahkan yang foto copynya.

- Bahwa terdakwa mengurus Keterangan Domisili dengan nomor 470 /2023 tanggal 02 November 2023 yang ditandatangani oleh Saudara Ir. M. HAMIM selaku Keuchik Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Sabang adalah untuk memenuhi syarat agar dapat ikut pada Rekrutmen Proaktif Bintara Polri tahun anggaran 2023 kategori Tindakan Penguatan (affirmative action), dikarenakan KTP dan Kartu keluarga terdakwa baru yaitu tanggal 27 Juli 2023 jadi guna memenuhi persyaratan minimal 3 (tiga) tahun harus berdomisili di Sabang, sehingga terdakwa melakukan pengurusan surat keterangan Domisili tersebut untuk kelengkapan administrasi yang perlukan pada waktu melakukan pendaftaran Rekrutmen Proaktif Bintara Polri tahun anggaran 2023 kategori Tindakan Penguatan (affirmative action).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dalam pasal 263 Ayat (2) Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Bayu Hendrawan Bin Basyri tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab atas nama Terdakwa Bayu Hendrawan Bin Basyri tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adi Darma Bin Yasin Abdullah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ulee Jurong di Kebun Merica sejak Desember 2019 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan permasalahan ini terkait dengan pemalsuan tandatangan yang terdapat di dalam surat Rekomendasi atas nama T. Farizqi;
- Bahwa Saksi menjelaskan tandatangan yang terdapat di dokumen yang diperlihatkan di persidangan bukan merupakan tandatangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut, pada tanggal 4 Februari 2024 ketika 4 (empat) orang Polisi datang ke rumah Saksi dan menunjukkan tandatangan lalu Saksi bandingkan;
- Bahwa besok paginya Saksi ke Polres;
- Bahwa saat itu belum diketahui siapa pelakunya;
- Bahwa prosedur pembuatan surat Rekomendasi adalah warga datang ke RT dengan membawa data-data, lalu RT/Anaek Jurong mengisi data-data dan menandatangani surat tersebut kemudian diteruskan kepada Saksi yang dibawa oleh yang bersangkutan lalu Saksi baca dan Saksi tandatangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama T. Farizqi yang telah berdomisili sejak tahun 2018 bulan Mei sebagaimana identitas dan data di dalam surat Rekomendasi tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah tahu dengan seseorang yang bernama T. Farizqi pernah tinggal di rumah Saksi Wiwin;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang menandatangani surat tersebut, setelah Saksi Shelda Regina datang ke tempat Saksi untuk meminta maaf karena ia telah memalsukan tandatangan Saksi karena suruhan Terdakwa;
- Bahwa saat itu, Saksi Shelda Regina datang berempat yaitu dirinya sendiri, ibunya, Sdri. Nia dan Sdri. Sri;
- Bahwa Saksi Shelda Regina berempat datang ke rumah Saksi sekitar tanggal 21 Februari 2024;
- Bahwa saat itu, Saksi Shelda Regina juga meminta supaya Saksi mencabut laporan;
- Bahwa Saksi Shelda Regina memalsukan tandatangan Saksi tanpa sepengetahuan Saksi;

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Regina dan Terdakwa dijadikan Tersangka, Penasihat Hukum Terdakwa meminta supaya Saksi mencabut laporan;
- Bahwa atas permintaan tersebut, Saksi tidak mau mencabut laporannya;
- Bahwa secara pribadi Saksi sudah memaafkan Saksi Shelda Regina;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2024 Terdakwa bersama Penasihat Hukum pernah datang menemui Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah berbicara dengan Saksi terkait masalah ini yang pada pokoknya mengatakan "Bagaimana kalau saya dipenjara bang? bagaimana dengan anak dan istri saya";
- Bahwa selain itu juga Sdr. Wiwin bersama istrinya, Bang Jago dan Kak Upi dengan permintaan yang sama;
- Bahwa Saksi tidak mau mencabut laporannya supaya kejadian ini jangan terulang lagi;
- Bahwa Saksi menjelaskan perihal jika mencabut laporan akan menjadi bumerang bagi Saksi karena masyarakat menjadi tidak percaya dengan Saksi;
- Bahwa tidak ada Kapolres datang ke tempat Saksi;
- Bahwa terkait dengan keterangan Berita Acara Kepolisian poin 4 yang tertulis "Terjadinya tindak pidana pemalsuan surat tersebut terjadi awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di kantor keuchik Gampong Kuta Barat yang beralamat di Jalan Malahayati Jurong Babul Imam Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Sabang, pada saat surat Rekomendasi yang diduga palsu tersebut dipergunakan sebagai dasar Keuchik mengeluarkan surat Domisili dengan Nomor 471.1/1526 tanggal 3 Agustus 2023", Saksi menerangkan jika pernyataan itu di sampaikan oleh pihak kepolisian dan bukan keterangan Saksi saat di Penyidikan;
- Bahwa Saksi ada membuat surat pernyataan pada tanggal 5 Februari 2023 menerangkan bahwa saudara T. Farizqi Faizsyah bukan warga Kebun Merica Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Sabang dan tandatangan terhadap surat rekomendasi tersebut tidak pernah Saksi tandatangani selaku Ulee Jurong Kebun Merica Gampong Kuta Barat;
- Bahwa surat Pernyataan sebagaimana dalam bukti persidangan merupakan surat pernyataan yang Saksi buat di ruang Kasat Intel atas inisiatif Kasat Intel;

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi diberikan kertas dan pulpen untuk membuat surat pernyataan;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 Saksi tidak ada bertemu dengan Saksi Shelda Regina dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi punya stempel sendiri dan untuk semua surat Rekomendasi biasanya Saksi stempel;
- Bahwa dalam surat Rekomendasi dituliskan perihal untuk keperluannya;
- Bahwa tandatangan yang terdapat dalam surat Rekomendasi yang diperlihatkan di persidangan, menurut Saksi sangat berbeda jauh dengan tandatangan Saksi;
- Bahwa Saksi melihat surat Domisili saat di Kantor Polisi;
- Bahwa Surat Domisili keluar atas dasar surat Rekomendasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau surat Domisili yang menjadi masalah ini hanya satu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau syarat untuk mendaftar Polisi harus ada surat Rekomendasi hanya bisanya dituliskan keperluannya;
- Bahwa terkait perkara ini, Anaeuk Jurong tidak ada melaporkan kalau ada orang yang akan membuat Rekomendasi;
- Bahwa Saksi tahu kalau Anak Jurong tidak bisa baca tulis setelah di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi bekerja sama dengan M. Rusli sebagai Aneuk Jurong sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau yang menyuruh membuat keterangan dalam surat Domisili adalah Pak keuchik;
- Bahwa saat dilakukan konferensi Pers terkait masalah ini, Saksi diberitahukan oleh kantor Keuchik;
- Bahwa Saksi Shelda Regina mengakui hanya menandatangani surat Rekomendasi;
- Bahwa dalam jawaban Berita Acara point 29 yang menuliskan "Dapat saya jelaskan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat dikantor keuchik Gampong Kuta Barat yang beralamat di Jalan Malahayati Jurong Babul Imam Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Sabang Keuchik mengeluarkan surat Domisli atas nama Saudara T. Farizqi Faizsyah. Staf Kantor keuchik yang membuat atau mengetik surat Keterangan Domisili tersebut adalah Saksi Shelda regina, 25 tahun pekerjaan Staf kantor keuchik Gampong Kuta Barat Kec.

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukakarya Sabang, alamat RT 02 Jurong Perdagangan dan yang menyuruh adalah Bayu Hendrawan bersama Sdr. T. Farizqi “;

- Terhadap keterangan tersebut tersebut, Saksi menjelaskan yang menyuruh hanya Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2024 Saksi baru mengetahui permasalahan surat Rekomendasi dan tahu surat Domisili bermasalah pada tanggal 5 Februari 2024;
- Bahwa Saksi dalam mengisi surat Rekomendasi selalu dengan tanda tangan tidak dengan paraf;
- Bahwa formulir rekomendasi yang memegang adalah Anak Jurong Biasanya surat rekomendasi tersebut sudah diisi oleh Aneuk Jurong baru Saksi tandatangan;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut masyarakat kota Sabang umumnya yang memenuhi syarat mengikuti seleksi untuk menjadi bintanga Polri Proaktif tahun anggaran 2023 terganggu karena surat rekomendasi tersebut dipergunakan sebagai dasar keuchik mengeluarkan surat domisili dengan nomor 471.1/1526 tanggal 3 Agustus 2023 yang selanjutnya terhadap surat tersebut dipergunakan T. Farizqi untuk mendaftar rekrutmen proaktif Bintang Polri tahun anggaran 2023 serta Saksi dicap tidak jujur oleh masyarakat;
- Bahwa surat rekomendasi tersebut merupakan blangko kosong yang diambil dari Aneuk Jurong yang harus ditandatangani dahulu oleh Aneuk Jurong dan kemudian blangko tersebut diisi keterangannya dan setelah itu terhadap blangko yang sudah diisi di bawa ke Saksi selaku Jurong untuk ditandatangani dan setelah Saksi tandatangani selanjutnya blangko rekomendasi yang sudah terisi dibawa ke Keuchik untuk dibuatkan surat domisili;
- Bahwa surat rekomendasi yang dimaksud Saksi adalah surat rekomendasi sebagaimana barang bukti berupa surat rekomendasi yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa dalam mengisi serta menandatangani surat tersebut, Saksi Shelda Regina tidak pernah meminta izin kepada Saksi selaku Ulee Jurong Kebun Merica;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yang pokoknya yaitu sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Shelda Regina untuk memalsukan tandatangan Saksi;

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Muhammad Rusli Bin Alm M. Thahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah surat Rekomendasi;
- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan atas nama M. Rusli yang terdapat di dalam surat Rekomendasi adalah tandatangan Saksi;
- Bahwa menurut keterangan pihak polisi, terhadap tandatangan Adi Darma yang terdapat di dalam surat Rekomendasi tersebut yang menjadi masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat tandatangan Adi Darma tersebut di surat Rekomendasi tersebut;
- Bahwa proses munculnya surat Rekomendasi berawal Saksi Wiwin Kurniawan bersama Saksi T. Farizqi Faizsyah minta surat rekomendasi, kemudian Saksi tanya untuk keperluan apa Saudara Wiwin Kurniawan menjawab "Nanti Saya isi di rumah surat rekomendasi tersebut" kemudian Saksi memberikan blangko kosong yang sudah ada tandatangan Saksi kepada Saudara Wiwin Kurniawan;
- Bahwa surat Rekomendasi tersebut, seharusnya diisi identitasnya dan apa keperluannya lalu Saksi tandatangani setelah itu di antar ke Ulee Jurong untuk ditandatangani lagi oleh Ulee Jurong;
- Bahwa yang mengantar surat Rekomendasi ke Ulee Jurong adalah orang bersangkutan dan selanjutnya oleh Pak Jurong di tandatangani serta diberi stempel;
- Bahwa terhadap surat Rekomendasi tersebut, sudah Saksi tandatangani terlebih dahulu;
- Bahwa sdr. Wiwin merupakan warga Saksi tetapi Saksi tidak tahu siapa yang tinggal di rumah Sdr. Wiwin;
- Bahwa Sdr. Wiwin tidak pernah melapor kepada Saksi kalau ada Sdr. Tengku Farizqi tinggal di rumah Sdr. Wiwin sehingga Saksi tidak tahu dan Saksi baru tahu ketika Farizqi bersama Sdr. Wiwin datang ke rumah Saksi;
- Bahwa tidak ada seseorang bernama Farizqi yang melapor telah tinggal di rumah Sdr Wiwin sejak tahun 2018;
- Bahwa surat Rekomendasi tersebut dipergunakan untuk keponakannya tersebut;
- Bahwa Saksi tahu untuk masalah ini ada dilaksanakan konferensi pers tetapi saat diadakan Saksi tidak hadir;

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Ulee Jurong karena di panggil anggota Polisi dimana saat itu, membicarakan masalah surat Rekomendasi dan Saksi melihat surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa anggota Polres yang hadir saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi pada tanggal berapa Saksi Wiwin bersama keponakannya datang ke rumah Saksi yang Saksi ingat datangnya malam hari;
- Bahwa saat di kantor Polisi Saksi pernah ditanyakan masalah tandatangan yang ada di surat Rekomendasi tersebut dan untuk nama Saksi, Saksi membenarkan telah menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Shelda Regina;
- Bahwa untuk mengisi surat rekomendasi tersebut bukan ide dari Saksi, Saksi hanya tandatangan saja;
- Bahwa Saksi mengetahui surat tersebut bermasalah, sejak diberitahukan di Polres;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Anak Jurong sudah 5 tahun;
- Bahwa Saksi yang membuat surat pernyataan terkait dengan masalah surat Rekomendasi;
- Bahwa ide membuat surat tersebut dari Polisi dan yang mengetik adalah Polisi;
- Bahwa surat Rekomendasi tersebut dipergunakan untuk masuk menjadi anggota Polisi;
- Bahwa hanya sekali Sdr. Wiwin datang ke rumah Saksi dengan keperluan untuk membuat surat Rekomendasi;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Ulee Jurong karena di panggil anggota Polisi dimana saat itu, membicarakan masalah surat Rekomendasi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan surat Rekomendasi tersebut dibuat, tetapi yang jelas mereka datang pada malam hari;
- Bahwa biasanya yang mengisi surat rekomendasi adalah istri Saksi karena Saksi tidak bisa menulis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Ir. M. Hamim Bin Alm Ahmad Khusin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah ada 3 (tiga) orang anggota polres Sabang yang mendatangi Saksi;

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ditelepon oleh Ulee Jurong yaitu pak Adi Darma lalu diminta datang ke ruang Kasat Intel Polres Sabang guna membicarakan mengenai pemalsuan tandatangan dalam sebuah surat;
- Bahwa Saksi membenarkan surat yang dipermasalahkan adalah Surat Rekomendasi sebagaimana saat diperlihatkan kepada Saksi di kantor Polisi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa pelakunya dan setelah Ulee Jurong diperiksa di Polres Sabang baru Saksi tahu pelakunya;
- Bahwa Surat Rekomendasi tersebut sebagai dasar untuk menerbitkan surat Domisili Nomor 471;
- Bahwa maksud dilakukan konferensi pers adalah untuk menerangkan kalau surat Rekomendasi tidak benar dan Saksi mencabut surat Domisili nomor 471;
- Bahwa yang berinisiatif membuat surat pernyataan terkait Surat Domisili adalah Polisi;
- Bahwa Saksi lupa kapan diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa surat yang dipalsukan tersebut adalah surat Rekomendasi dari Anak Jurong ke Ulee Jurong selanjutnya guna diterbitkannya surat Domisili yang dikeluarkan oleh Saksi selaku Keuchik;
- Bahwa yang bertugas membuat surat Domisili adalah Terdakwa;
- Bahwa saat mengeluarkan surat domisili seharusnya tercatat tetapi terhadap surat Domisili nomor Nomor 470.1/1526 tidak ada arsipnya hanya tercatat pada buku bantu dan terhadap surat Domisili tersebut tidak ada Rekomendasinya karena terhadap surat tersebut diperlukan untuk persyaratan penerimaan Polisi Bintara Repro;
- Bahwa Saksi ada menandatangani surat Nomor 470 pada pagi hari;
- Bahwa Saksi Shelda Regina jabatannya sebagai Kaur Umum;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena tetangganya;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan mengenai kelengkapan syarat administrasi dalam pembuatan surat Domisili tersebut;
- Bahwa Saudari Nia pernah menyampaikan perihal siapa yang mengisi surat Rekomendasi yang bermasalah lalu kata Saudari Nia mengatakan kalau Saksi Shelda Regina yang membuat surat tersebut;
- Bahwa besok harinya Terdakwa mengakui kalau dia yang mengisi surat Rekomendasi serta Domisili tersebut;

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Kepolisian Poin 8 yang pada pokoknya menerangkan “Yang Saya ketahui surat yang dipalsukan berupa surat Rekomendasi Ulee Jurong Kebun Merica Gampong Kuta Barat atas nama T. Farizqi Faizsyah yang menyatakan adalah warga Jurong Kebun Merica dengan keperluan mengurus surat Domisili sudah berdomisili di rumah Wiwin Kurniawan sejak tahun 2018 bulan 5;
- Bahwa tidak ada paraf terhadap surat Domisli Nomor 470 tetapi biasanya terhadap surat yang akan keluar, terlebih dahulu diparaf oleh Saksi Shelda Regina;
- Bahwa saat Saksi tandatangan surat tersebut, Saksi Shelda Regina juga berada di kantor;
- Bahwa dasar surat Domisli tersebut adalah surat Rekomendasi yang ada tandatangan Aneuk Jurong dan Ulee Jurong;
- Bahwa Ulee Jurong mengakui kalau bukan Ulee Jurong yang tandatangan surat Rekomendasi tersebut dan juga bukan Ulee Jurong yang membuat keterangan dalam surat Rekomendasi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Penyidik kalau Saudara Shelda melakukan pemalsuan terhadap surat Rekomendasi atas nama T. Farizqi Faizsyah karena diminta bantu oleh pamannya yakni Terdakwa”;
- Bahwa saat itu, Saksi Shelda Regina dimintai tolong membuat surat Rekomendasi untuk Saudara T. Farizqi Faizsyah;
- Bahwa yang stempel surat Domisili nomor 470.1/1526 adalah saudara Shelda Regina setelah ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa setelah surat Domisili tersebut diambil, Saksi tidak tahu dibawa kemana surat tersebut oleh Saksi Shelda Regina;
- Bahwa Saksi Shelda Regina pernah menghadap Saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa datang ingin membuat surat Domisili untuk anaknya pak Popon dan saksi bilang kalau syaratnya sudah lengkap kita tidak boleh membatasi;
- Bahwa surat yang dimaksud tersebut adalah Surat Domisli yang nomor 471;
- Bahwa terhadap surat Rekomendasi serta Domisli, Saksi Shelda Regina mengakui kepada Saksi kalau Saksi Shelda Regina yang mengisinya;

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Shelda Regina tidak ada mengatakan kepada Saksi kalau surat domisili dibuat keterangan selama 4 tahun 7 bulan dan Saksi bilang kalau syaratnya lengkap kita tidak boleh membatasinya;
- Bahwa untuk saat ini, terhadap surat Domisli nomor 470.1.1526 atau 471.1/1526 sudah tidak berlaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yang pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Shelda Regina untuk tandatangan Surat Rekomendasi;

Atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Wiwin Kurniawan Bin TONY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hingga saat ini Kartu Keluarga Saksi masih terdapat nama T. Farizqi;
- Bahwa orangtua Farizqi yang menyuruh Farizqi untuk dimasukkan ke dalam Kartu keluarganya;
- Bahwa nama orang tua Saksi adalah Toni dan Yuniar;
- Bahwa alasan Saudara T. Farozqi masuk ke dalam Kartu keluarga Saksi karena keputusan keluarga;
- Bahwa pada malam hari setelah Aneuk Jurong pulang dari melaut, Saksi ada bertemu dengan Anak Jurong guna meminta Rekomendasi supaya T. Farizqi masuk ke dalam Kartu Keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi bersama T. Farizqi ke rumah Aneuk Jurong pada bulan Juli;
- Bahwa Aneuk Jurong tidak ada mengisi Rekomendasi tersebut hanya ada tandatangan M. Rusli sebagai Aneuk Jurong;
- Bahwa saat itu Saksi menyampaikan secara lisan meminta Rekomendasi karena ingin memasukkan Saksi. T.Farizqi masuk Ke kartu keluarga dan Saksi memperkenalkan Saksi T. Farizqi kepada M. Rusli;
- Bahwa saat Saksi berada di rumah Aneuk Jurong tersebut tidak ada siapa-siapa hanya ada pak Rusli saja;
- Bahwa perihal surat Domisili Saksi tidak mengetahuinya, Saksi hanya mengurus Surat Rekomendasi untuk keperluan Kartu Keluarga saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi Shelda Regina dan Keuchik;

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Penyidikan, Saksi diperlihatkan Surat Rekomendasi dan Saksi tidak mengetahui surat Tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2018 Saksi T.Farizqi tidak tinggal di Sabang atau di rumah Saksi, namun sering pulang pergi ke Sabang;
- Bahwa Saksi hanya satu kali mengambil surat Rekomendasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kepada Penyidik mengenai pengambilan Surat Rekomendasi untuk keperluan Surat Domisili tetapi untuk pengurusan pindah Kartu Keluarga Sdr. Tengku Farizqi sehingga poin 8 Berita Acara kepolisian tidak benar;
- Bahwa Saksi sudah meminta kepada orang Polres untuk diganti tetapi tidak diganti;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemalsuan surat Rekomendasi yang dibuat Ulee Jurong;
- Bahwa setelah mendapatkan Surat Rekomendasi tersebut, besoknya Saksi bersama Sdr. T. Farizqi ke kantor Keuchik dan bertemu salah satu staf laki laki;
- Bahwa saat itu yang dibawa adalah Surat pindah T. Farizqi, Kartu Keluarga dan Surat Rekomendasi yang belum Saksi isi;
- Bahwa Saksi hanya memberitahukan secara lisan saja mengenai alasan mendatangi Kantor Keuchik yaitu untuk pengurusan pindah Kartu Keluarga Keuchik;
- Bahwa besoknya Saksi bersama Sdr. T. Farizqi datang kembali ke kantor Keuchik untuk mengambil surat Pengantar untuk ke Capil;
- Bahwa di kantor Capil Saksi bertemu dengan CS di kantor tersebut dan besok harinya Saksi mengambil Kartu Keluarga;
- Bahwa sejak tahun 2023 sekitar bulan Juni atau Juli, Sdr. T.Farizqi tinggal di Sabang

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. SHELDA REGINA Bin IRWAN HENDRIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada didampingi oleh Penasihat Hukum saat pemeriksaan di Kepolisian tetapi pendampingan tersebut dilakukan diakhir pemeriksaan;

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 sekitar setelah Magrib, Terdakwa menelepon Saksi guna menanyakan mengenai syarat pembuatan Domisili untuk Saksi T. Farizqi Faizsyah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan untuk surat domisili bisa dibuatkan "4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan lalu Saksi jawab "Nanti Gina tanya pak Keuchik";
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 saat Saksi sampai dikantor, Saksi melihat surat Rekomendasi sudah ada di atas meja Saksi dan setelah itu Saksi masuk ke ruang Keuchik dan mengatakan "Pak semalam om Bayu telepon tanya bisa buat Rekom untuk Fariz" lalu Sdr. Keuchik mengatakan "Oh untuk Fariz ya, semalam bapaknya telepon" lalu Saksi mengatakan "Iya, dan om Bayu tanya bisa tidak dibuat 4 tahun dan 7 bulan?";
- Bahwa kemudian pak Keuchik menyuruh Saksi untuk membuatnya sesuai dengan permintaan;
- Bahwa surat Rekomendasi tersebut masih dalam kondisi kosong hanya ada tanda tangan Aneuk Jurong;
- Bahwa kemudian Saksi menelepon Terdakwa untuk membawa fotocopy KTP serta Kartu Keluarga;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai dan memberikan fotocopy KTP serta KK, Saksi lalu membawa Fotocopy KTP, KK serta Rekomendasi yang masih kosong kepada Saksi Hamim yang saat itu berada di dalam ruangnya;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Hamim kalau Rekomendasi-nya masih kosong;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hamim mengatakan supaya Terdakwa ditelepon dan diberitahukan supaya Rekomendasi tersebut diantarkan Ke RT serta minta tandatangan ke Ulee Jurong yaitu bang Mades;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan supaya Rekomendasi di isi biodata dan keperluannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi sibuk serta menyuruh supaya Saksi mengurus rekomendasi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi kembali masuk ke ruangan Saksi Hamim memberitahu kalau Terdakwa tidak sempat ke tempat RT karena sedang sibuk kerja;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkataan tersebut, selanjutnya Saksi Hamim mengatakan supaya Saksi saja yang mengisi biodata sama keperluannya;
- Bahwa oleh karena Saksi tidak tahu mengisi apa, selanjutnya Saksi Hamim mengatakan supaya diisi sudah tinggal di rumah Wiwin Kurniawan sejak bulan Mei tahun 2018;
- Bahwa kemudian Saksi juga disuruh oleh Saksi Hamim untuk memaraf kolom Ulee Jurong di dalam rekomendasi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi keluar serta membuat domisili dengan keterangan berdomisili 3 tahun;
- Bahwa surat Domisili yang sudah jadi tersebut, Saksi kirim ke Terdakwa dan tak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi mengatakan "Gin tidak bisa dibuat keterangannya 4 Tahun 7 bulan ?";
- Bahwa kemudian Saksi membuat lagi surat Domisili dengan keterangan sudah berdomisili selama 4 tahun dan 7 bulan dan dikirimkan ke Terdakwa;
- Bahwa terhadap surat Domisili tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa surat Domisili tersebut memiliki Nomor 471;
- Bahwa surat Rekomendasi tersebut diisi terlebih dahulu baru dibuat surat Domisili;
- Bahwa Saksi ada didatangi oleh Sdri. Nia memberikan surat panggilan;
- Bahwa saat itu, Saksi mengatakan mengisi surat Rekomendasi atas perintah pak Keuchik dan Saksi disuruh untuk tidak mengaku menulis surat Rekomendasi tersebut;
- Bahwa Saksi tahu terhadap surat Rekomendasi bermasalah setelah di telepon oleh Saksi Hamim;
- Bahwa saat Saksi membuat surat domisili tersebut, Saksi tidak memperhatikan KTPnya;
- Bahwa yang diuntungkan dengan adanya surat domisili tersebut selama 4 tahun dan 7 bulan adalah Faiz;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2023 tersebut, Saksi T. Farizqi Faizsyah yang datang sendiri;
- Bahwa saat itu, Saksi T. Farizqi Faizsyah meminta supaya Saksi membuat surat Domisili untuk tes rekpro bintang polri;
- Bahwa saat itu Saksi meminta Rekomendasi kepada Saksi T. Farizqi, oleh karena Sdr. Farizqi tidak membawa surat Rekom, maka

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



Saksi berkonsultasi dengan Saksi Hamim memberitahukan kalau Sdr Farizqi ingin membuat surat Domisili tanpa membawa surat Rekom;

- Bahwa oleh karena Saksi Hamim menyuruh Saksi untuk tetap membuat surat Domisili, maka Saksi membuat surat Domisili atas nama T. Farizqi dengan nomor 470;
- Bahwa Jabatan Saksi di Kantor Keuchik sebagai Kaur Umum dengan gaji Rp2.030.000,00 (dua juta tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara surat domisili 470 dengan 471 adalah identik dengan menggunakan printer yang sama;
- Bahwa untuk surat domisili yang 470 dibuat tanpa surat Rekomendasi karena sudah konsultasi kepada pak keuchik;
- Bahwa handphone yang diperlihatkan di persidangan adalah handphone Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu ada konferensi pers tentang masalah ini di Kantor keuchik;
- Bahwa ibu Saksi yang menyuruh supaya tidak mengambil Justice Kolobator;
- Bahwa waktu itu Saksi Hamim yang telepon Saksi untuk menjadi Saksi di Penyidikan;
- Bahwa Saksi didampingi pengacara pada akhir pemeriksaan;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan pengacara dan Pengacara belum menandatangani Berita acara kepolisian;
- Bahwa Saksi merasa tertekan dan dipaksa saat diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa surat Domisili Nomor 471 di ambil oleh Terdakwa di rumah Saksi;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

6. T. FARIZQI FAIZSYAH Bin TEUKU INDRA YOESDIANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidikan dan Saksi membenarkan telah menandatangani BAP serta Saksi ada membaca BAP tersebut;
- Bahwa selain itu, Saksi juga ada memberikan paraf ke dalam BAP tersebut;
- Bahwa akan tetapi saat pemeriksaan di Penyidikan Saksi merasa lelah dan capek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki hubungan saudara dengan Terdakwa yaitu adalah Om Saksi dimana Istri Terdakwa adik kandung Ibu Saksi sedangkan Saksi Shelda merupakan keponakan Terdakwa;
- Bahwa M. Hamim adalah Keuchik Kuta Barat Gampong Kebun Merica sedangkan Sdr. M. Rusli adalah Aneuk Jurong (RT) Kebun Merica;
- Bahwa rumah Saksi Wiwin Kurniawan berada di Kebun Merica;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 di waktu malam hari Saksi bersama Sdr. Wiwin pernah ke rumah Aneuk Jurong yaitu. M. Rusli untuk dikenalkan dengan aneuk Jurong karena Saksi mau pindah dan mengurus perpindahan Kartu Keluarga dari Banda Aceh ke Sabang;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui kalau diberikan oleh Anak jurong surat Rekomendasi;
- Bahwa surat Rekomendasi yang diberikan tersebut masih kosong hanya ada tanda tangan M. Rusli;
- Bahwa besoknya Saksi bersama Saksi Wiwin ke kantor Keuchik;
- Bahwa saat itu, Saksi tunggu di luar dan Saksi Wiwin yang masuk ke dalam;
- Bahwa setelah itu Saksi kembali ke Banda Aceh;
- Bahwa setelah selesai KTP Saksi dikirim ke Banda;
- Bahwa saat itu belum ada pengumuman penerimaan Polisi yang Saksi ingat pengumuman bulan November 2023;
- Bahwa yang Saksi tahu syarat untuk pendaftaran Polisi Repro sudah berdomisili di Sabang selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa syarat tersebut tertulis di pengumuman penerimaan anggota Polisi;
- Bahwa syaratnya ada 3 : 1. Ijasah SD sampai SMA tamat di Sabang, 2 . Domisili selama 3 tahun di Sabang dan syarat ketiga Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Adi Darma selaku Ulee Jurong;
- Bahwa terhadap surat Domisili yang Saksi dapatkan pada bulan November 2023 sedangkan Agustus Saksi tidak ada membuat surat Domisili;
- Bahwa pembuatan Surat Domisili yang bulan November berawal dari Saksi datang ke Kantor Keuchik untuk membuat Domisili guna kepentingan pendaftaran tes Polisi Rekpro;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk isi keterangan dalam surat Domisili, Saksi tidak pernah memberitahukan kepada Saksi Shelda Regina;
- Bahwa Saksi hanya mengatakan "Ini mau buat Surat Domisili untuk tes Polisi Repro";
- Bahwa kemudian Saksi memberikan KTP serta Kartu Keluarga;
- Bahwa setelah itu, Saksi pergi meninggalkan Kantor Keuchik;
- Bahwa kemudian siang harinya Saksi kembali lagi bersama Terdakwa untuk mengambil surat Domisili;
- Bahwa di dalam surat Domisili tersebut terdapat tanda tangan saksi Hamim, lalu Saksi pergi ke Polsek untuk minta tanda tangan;
- Bahwa oleh karena pak Kapolsek tidak ada, lalu Saksi menyusul Kapolsek ke kebun pak Kapolsek untuk meminta tandatangan;
- Bahwa kemudian Saksi pulang ke Banda Aceh;
- Bahwa untuk surat Domisili yang bulan Agustus Saksi tidak tahu dan tidak pernah lihat;
- terhadap Surat Domisili Nomor 470 Saksi lampirkan ke dalam berkas lamaran Saksi;
- Bahwa terhadap surat domisili no 470 tidak ditolak dan dilanjutkan pemeriksaan oleh dukcapil;
- Bahwa Kartu Keluarga yang di Banda Aceh sudah dicabut;
- Bahwa Saksi melakukan pendaftaran rekrutmen proaktif Bintara Polri tahun anggaran 2023 pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi pada tahun 2023 bertempat di gedung Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh yang beralamat di Lamtemen Banda Aceh. Saksi mendaftar melalui kategori tindakan penguatan (Affirmative action);
- Bahwa kelengkapan yang diajukan pada saat itu adalah KTP, KK, Ijazah SD, SMP dan SMA, SKCK, BPJS, Surat Kesehatan Diri, Surat Keterangan Domisli, yang lain Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa tahapan tes yang Saksi ikuti dalam kategori Tindakan Penguatan (Affirmatif action) adalah pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian secara kualitatif, pemeriksaan kesehatan tahap I, tes psikologi tahap I, Uji Akademik, tes Kesamaptaan Jasmani, verifikasi menuju kesehatan tahap II, pemeriksaan kesehatan tahap II, tes psikologi tahap II (wawancara), pemeriksaan administrasi akhir, verifikasi akhir, sidang penetapan kelulusan,;
- Bahwa yang mendasari Saksi sehingga mengurus surat keterangan Domisili dengan Nomor 470 tanggal 2 November 2023

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



adalah dikarenakan untuk memenuhi syarat agar dapat ikut pada rekrutmen Proaktif Bintara Polri tahun 2023 kategori Tindakan Penguatan (Affirmative action) dikarenakan KTP dan Kartu Keluarga Saksi baru yaitu tanggal 27 Juli 2023 jadi untuk memenuhi persyaratan minimal 3 tahun harus berdomisili di Sabang. sehingga Saksi melakukan pengurusan Surat Keterangan Domisili tersebut untuk kelengkapan administrasi yang Saksi perlukan pada waktu melakukan pendaftaran Rekrutmen Proaktif Bintara Polri Tahun 2023 kategori Tindakan Penguatan ;

- Bahwa Saksi membenarkan pernah membuat Surat Domisili nomor 470 tetapi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk dibuatkan dalam keterangan selama 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa surat domisili Nomor 470 tersebut di pergunakan untuk mendaftarkan diri tes Rekpro;
- Bahwa syarat Rekpro untuk pulau terluar khususnya wilayah Sabang harus berdomisili minimal selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa KTP Saksi memang ada Saksi tandatangan tetapi hanya sekali pada awal pembuatan KTP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah tandatangan surat Rekomendasi tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak membaca kalau surat Rekomendasi tersebut apakah untuk membuat Kartu Keluarga atau Surat Domisili;
- Bahwa saat diperiksa di Penyidikan dari awal hingga akhir Saksi ada didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
- Bahwa Saksi saat diperiksa, pernah disuruh mengaku;
- Bahwa Saksi pernah mengatakan kepada orang tuanya kalau mau ikut tes Bintara;
- Bahwa orang tua Saksi pernah mengatakan kepada Saksi kalau surat Domisili Nomor 471 sudah selesai dan aksi jawab "Untuk apa karena belum ada informasi pembukaan";
- Bahwa hingga saat ini Saksi belum pernah melihat surat Domisili Nomor 471;
- Bahwa Saksi ke tempat RT/Aneuk Jerong hanya sekali pada malam hari;

Terhadap keterangan Tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi T. Rizqi Faizsyah karena keponakan dari istri Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi T. Rizqi Faizsyah sejak menikah dengan istrinya;
- Bahwa Saksi T. Rizqi Faizsyah lahir di Sabang dan bersekolah di Sabang;
- Bahwa saat kelas 3 SMA, Saksi T. Rizqi Faizsyah pindah ke Banda Aceh;
- Bahwa Saksi T. Rizqi Faizsyah sekolah di Fakultas Hukum;
- Bahwa Saksi T. Rizqi Faizsyah pernah sekolah Bintara yaitu penerimaan dari Polisi Rekpro;
- Bahwa Saksi T. Rizqi Faizsyah mendaftar di Bintara pada bulan November tahun 2023;
- Bahwa Saksi T. Rizqi Faizsyah memiliki KTP Sabang dan Kartu Keluarganya di Sabang dimana Saksi T. Rizqi Faizsyah tinggal di rumah Saksi Wiwin;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai pembuatan KTP dan KK apakah bersamaan atau tidak;
- Bahwa Saksi T. Rizqi Faizsyah tidak pernah bercerita mengenai rencana ingin mendaftarkan diri menjadi Polisi;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 bapaknya Saksi T. Rizqi Faizsyah yaitu Sdr. Popon pernah menelepon Terdakwa menanyakan syarat-syarat untuk membuat surat Domisili untuk Saksi T. Rizqi Faizsyah dan Popon mengatakan untuk dibuatkan 4 tahun 7 bulan dalam surat Domisili;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi Shelda Regina menanyakan Syarat-syarat membuat Surat Domisili dan apakah bisa dibuat keterangan 4 tahun dan 7 bulan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Shelda Regina menjawab "Nanti dulu saya tanya pak Keuchik";
- Bahwa besok paginya Saksi Shelda Regina menyuruh Terdakwa untuk mengantar KTP dan Kartu Keluarga Ke kantor Keuchik;
- Bahwa Terdakwa bertemu Saksi Shelda Regina ketika besok harinya mengantarkan foto kopi Kartu Keluarga T. Farizqi dan KTP Farizqi;
- Bahwa yang mengambil Foto kopi KTP dan KK tersebut adalah Terdakwa di rumah Saksi Wiwin Kurniawan;

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu, Terdakwa tidak ada bertemu dengan Saksi T. Farizqi Faizsyah;
- Bahwa di Kantor Keuchik, Terdakwa bertemu dengan Saksi Shelda Regina;
- Bahwa selanjutnya Saksi Shelda Regina kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta supaya surat Rekomendasi di isi terlebih dahulu dan Terdakwa jawab tidak bisa karena sedang sibuk kerja dan meminta supaya surat tersebut diurus saja;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan gambar/foto dari WA Saksi Shelda Regina berupa surat Domisili yang sudah jadi;
- Bahwa kemudian di persidangan diperiksa hasil lab forensik berupa komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi melalui WA;
- Bahwa foto surat Domisili yang dikirim ada 2;
- Bahwa setelah mendapatkan foto yang pertama yang bertuliskan "3 tahun", Terdakwa menghubungi Sdr. Popon dan kemudian Sdr. Popon mengatakan tidak bisa apa dibuat 4 tahun 7 bulan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta kepada Saksi Shelda Regina supaya di buat menjadi 4 tahun 7 bulan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Shelda Regina bertanya kepada Saksi Hamim dulu;
- Bahwa kemudian dikirimkan kembali foto domisili yang 4 tahun dan 7 bulan oleh Saksi Shelda Regina kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa sempat berkomunikasi dengan Saksi Shelda Regina perihal supaya surat tersebut bisa jadi pada hari ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai surat Rekomendasi untuk mengurus Surat domisili Nomor 470/471 dan Terdakwa tidak ada menyuruh Saksi Shelda Regina untuk mengisi surat Rekomendasi yang masih kosong tersebut;
- Bahwa dibuat keterangan 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan untuk kepentingan pendaftaran Polisi;
- Bahwa tahun 2021, Saksi T.Farizqi sudah tinggal di Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil surat Rekomendasi tersebut;
- Bahwa setelah Surat Domisili sudah siap, pada siang hari tanggal 3 Agustus 2023 Terdakwa menghubungi orang tua Saksi T.

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farizqi guna memberitahukan Surat Domisili yang dimaksud sudah siap lalu orang tua T.Farizqi mengatakan “Bentar saya tanya dulu ke Fariz”;

- Bahwa selang beberapa saat kemudian orang tua Faris memberitahukan kalau Faris belum menyuruh buat surat Domisili tetapi ayah dari Fariz tetap menyuruh mengambil surat Domisili tersebut;
- Bahwa oleh karena surat Domisili tersebut belum diperlukan, maka surat Domisili tersebut Terdakwa ambil di rumah Saksi Shelda Regina dan Terdakwa simpan di rumah;
- Bahwa mengenai proses pembuatan surat Domisili Terdakwa hanya berkomunikasi dengan orangtua-nya;
- Bahwa setelah tanggal 3 Agustus 2024 Terdakwa tidak ada berkomunikasi dengan Sdr. T. Farizqi;
- Bahwa bulan November 2023, Terdakwa ada mengantarkan Saksi Farizqi ke kantor Keuchik mengambil surat Domisili nomor 470 tetapi Terdakwa tidak ikut masuk dan Terdakwa tidak tahu Saksi T. Farizqi bertemu dengan siapa;
- Bahwa setelah Saksi T. Fariz keluar, Terdakwa diantarkan oleh Saksi T. Fariz pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi T. Farizqi tidak pernah sudah menetap di Sabang selama 4 tahun 7 bulan tetapi seminggu kadang kembali ke Sabang dan kembali lagi ke Banda;
- Bahwa Terdakwa mengenal Keuchik Kuta Barat dan pernah berkomunikasi dengannya;
- Bahwa saat itu, orang tua Saksi T. Farizqi hanya menyuruh tanya mengenai syarat pembuatan surat Domisili bukan menyuruh untuk membuatkan;
- Bahwa setelah bulan November 2023 tidak ada lagi Terdakwa berkomunikasi dengan ayah dari Saksi T. Farizqi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil surat Rekomendasi dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi M.Rusli serta Saksi Adi Darma;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh supaya Saksi Shelda Regina menandatangani surat Rekomendasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui masalah mengenai surat Rekomendasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa saja syarat-syarat untuk mendaftarkan diri menjadi Polisi;

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui surat Rekomendasi menjadi masalah setelah Terdakwa ditelepon Saksi Adi Darma;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Shelda Regina mengisi surat rekomendasi;
- Bahwa Terdakwa mengantar syarat-syarat pembuatan Domisili karena disuruh mengantar oleh Saksi Shelda Regina;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada malam hari Saksi Wiwin dan Saksi T. Farizqi ke Jurong Kebun Merica untuk mengambil surat rekomendasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa terhadap surat Rekomendasi tersebut ada di meja Saksi Shelda Regina;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 Saksi T. Farizqi ada di Sabang;
- Bahwa Terdakwa tahu maksud Saksi Wiwin menyuruh Terdakwa mengambil KTP dan KK yaitu untuk pengurusan Sdr. T. Farizqi mendaftar menjadi anggota Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan berkenaan dengan perubahan keterangan Saksi Shelda Regina dalam Berita Acara Penyidikan, yakni sebagai berikut:

1. ADE WAHYUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Shelda Regina;
- Bahwa kondisi Saksi Shelda Regina dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Shelda Regina pada tanggal 16 Februari 2024 di ruangan Satreskrim Polres Sabang di ruang unit pidana umum;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada siang hari;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Saksi Regina, Saksi Regina dalam kondisi sehat;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan Saksi Shelda Regina, dirinya sudah jadi tersangka pada perkara lain;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi Shelda Regina ada mengakui telah memalsukan tanda tangan pada Surat Rekomendasi;

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penyidikan berdasarkan laporan Polisi yang masuk;
- Bahwa awal Saksi melakukan penyidikan, Saksi melakukan pemeriksaan kepada Saksi –Saksi yang berhubungan;
- Bahwa ketika ditanyakan Ulee Jurong dan Aneuk Jurong, mereka mengakui tidak pernah menandatangani dan mengisi surat Rekomendasi sebagaimana tertulis dalam surat Rekomendasi yang menjadi perkara ini;
- Bahwa pada pemeriksaan Saksi Shelda Regina awalnya tidak mengakui perbuatannya, kemudian Saksi meminta pak Keuchik untuk mencari bukti di kantor Keuchik Kuta Barat dan kemudian membawa bukti buku agenda yang tulisannya identik sama dengan surat rekomendasi yang diduga palsu yang diserahkan kepada Saksi Verbalisan, kemudian saksi Verbalisan memanggil Saksi Shelda Regina untuk dilakukan interogasi awal dan mencocokkan tulisannya barulah Saksi Shelda Regina akhirnya mengakui bahwa Saksi Shelda Regina yang menulis dan memaraf rekomendasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, yang menyuruh Saksi Shelda Regina untuk membuat surat Rekomendasi tersebut adalah permintaan Terdakwa;
- Bahwa setiap ke kantor, Saksi Regina selalu didampingi oleh ibunya;
- Bahwa terhadap BAP pemeriksaan Saksi Shelda Regina, yang bersangkutan telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mengoreksi BAP tersebut baru kemudian Saksi Shelda Regina menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi Shelda Regina telah dijelaskan secara terperinci dan jelas setiap haknya termasuk ditanyakan apakah ada didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi Shelda Regina Penasihat Hukum Saksi berhalangan hadir dikarenakan ada kegiatan di Pengadilan dan Penasihat Hukum menerangkan bahwasanya pemeriksaan dilanjutkan saja dan pada waktu pemeriksaan sedang berjalan di pertengahan Penasihat Hukum datang dan di akhir pemeriksaan Penasihat Hukum membacakan hasil pemeriksaan dan menanyakan apalagi keterangan sudah sesuai dan apakah ada yang ingin ditambahkan dan dikoreksi kemudian Saksi Shelda Regina dan Penasihat Hukum sama-sama menandatangani berita acara penyidik;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Verbalisan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Shelda Regina sudah sesuai dengan SOP dan keterangan Saksi Shelda Regina yang termuat dalam BAP merupakan hasil dari pemeriksaan yang sebenar-benarnya tanpa ancaman dan paksaan;
- Bahwa Saksi Verbalisan tidak ada mengarahkan Saksi Shelda Regina buang badan kepada Saksi Bayu Hendrawan dan Terdakwa T. Farizqi pada waktu pergantian kuasa hukum dan Saksi telah memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa awal mula Saksi Regina ditawarkan menjadi Justice Colobarator karena Saksi Regina yang membuka tabir permasalahan ini, mengingat sebelumnya semua Saksi menutupi kasus ini sehingga ini sebagai bentuk apresiasi terhadap Sdri. Regina;
- Bahwa Saksi Verbalisan ada menawarkan ke Penasihat Hukumnya yaitu pak Rijarullah;
- Bahwa keesokan harinya Penasihat Hukum Terdakwa mendatangi Saksi Verbalisan mengatakan kalau Penasihat hukumnya telah diganti;
- Bahwa 5 hari setelah Saksi Regina didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Pak Hermanto kemudian Saksi Verbalisan menawarkan Justice Colaborator kembali ke pada Saksi Regina untuk membuat permohonan;
- Bahwa karena Terdakwa nya ada tiga maka keterangan Saksi Regina ini diperuntukkan dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa waktu Saksi Regina diperiksa di Penyidikan sebagai Saksi, Sdri. Regina dikawani oleh ibu kandungnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi Verbalisan yang menyarankan untuk merekam video pengakuan karena dikhawatirkan Saksi Shelda Regina mengubah keterangannya pada persidangan;
- Bahwa yang berinisiatif membuat video adalah penyidik karena ini merupakan kasus yang melibatkan anggota keluarga dan dikhawatirkan Saksi Shelda Regina akan mengubah keterangan pada persidangan dan Saksi Shelda Regina telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa di persidangan ditayangkan proses Saksi Shelda Regina memberikan keterangan di Penyidikan;

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Saksi Regina pada pokoknya menanggapi :

- Terkait dengan Saksi tidak kooperatif, padahal Saksi kooperatif karena setiap dipanggil Saksi hadir;
- Pengacara datang bukan datang di tengah pemeriksaan tetapi di akhir;
- Saksi diarahkan waktu memberikan keterangan;
- Dan menurut Saksi, saat itu dipaksa untuk tanda tangan dengan kata-kata "supaya Regina menandatangani BA";

2. FADHIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Shelda Regina karena yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Regina untuk perkara Terdakwa T. Farozqi dan Terdakwa Bayu;
- Bahwa kondisi Saksi Shelda Regina dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Shelda Regina pada tanggal 16 Februari 2024 di ruangan Satreskrim Polres Sabang diruang unit pidana umum;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 pernah dilakukan pemeriksaan kepada Saksi shelda Regina;
- Bahwa dalam pemeriksaan Saksi Shelda Regina mengakui bahwa yang melakukan paraf dan menulis keterangan yang ada dalam surat rekomendasi adalah Saksi Shelda Regina;
- Bahwa Saksi Verbalisan tidak ada mengarahkan Saksi Shelda Regina pada saat pemeriksaan, mengintimidasi maupun mengintervensi Saksi Shelda Regina, karena pada saat itu Saksi juga ditemani oleh ibunya;
- Bahwa segala keterangan yang termuat di dalam BAP sudah sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Saksi Shelda Regina pada saat dilakukan pemeriksaan, Saksi Shelda Regina diberi kesempatan untuk dibacakan mengenai keterangan yang telah disampaikan;
- Bahwa Saksi Verbalisan tidak ada menyuruh untuk buang badan kepada Saksi Bayu Hendrawan dan Terdakwa T.Farizqi;
- Bahwa Saksi Verbalisan tidak mengetahui tentang Bhabinkamtibmas yang datang ke Rutan untuk menemui Saksi Shelda Regina dan menawarkan Justice Collaborator;

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Shelda Regina memaraf dan menandatangani BAP tersebut tanpa paksaan dan intervensi dari pihak mana pun;
- Bahwa sebelum Berita Acara ditandatangani, Saksi Regina diberikan kesempatan untuk membaca terlebih dahulu Berita Acara;
- Bahwa saat pemeriksaan di Kepolisian memang telah dilakukan perekaman keterangan Saksi Regina karena ditawarkan oleh Penyidik untuk mencegah tidak terjadinya perbedaan keterangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Saksi tersebut menerangkan bahwa Saksi diarahkan saat perekaman video tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum telah pula menghadirkan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 750/DTF/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan kesimpulan Tanda tangan atas nama Adi Darma SH. Bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar surat Rekomendasi yang dikeluarkan Ulee Jurong Kebun Merica Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya berdasarkan keterangan Saksi Keuchik Gampong Kuta Barat atas nama Ir. M. Hamim Bin Alm. Ahmam Khusin surat tersebut digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat Keterangan Domisili dengan Nomor 471.1./1526 tanggal 3 Agustus 2023 adalah Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tandatangan atas nama Adi Adrma, SH pembanding (KT) (Asli terlampir dalam Berita Acara Kepolisian pada Perkara Nomor 12/Pid.B.2024/PN Sab atas nama T. Farizqi Faizsyah Bin Teuku Indea Yoesdiansyah);
- Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti elektronik Nomor 102/LFBE/KOMINFO/04/2024 tanggal 22 April 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dalam lampiran mengenai percakapan di dalam WA/whatsapp antara Terdakwa dengan Bayu (081375387383) (Asli terlampir dalam Berita Acara Kepolisian pada Perkara Nomor 12/Pid.B.2024/PN Sab atas nama T. Farizqi Faizsyah Bin Teuku Indea Yoesdiansyah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Asli surat Rekomendasi Ulee Jurong Kebun Merica Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Kota Sabang, 1 (satu)

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Foto copy surat Keterangan Domisili dari Keuchik Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Kota Sabang;

- 1 (satu) lembar foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 1172013012080002 atas nama WIWIN KURNIAWAN dan 1 (satu) lembar foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1172012808040001 atas nama T. FAIZQI FAIZSYAH;
- Surat keterangan Asli Klarifikasi nomor : 470 / 157 tanggal 05 Februari 2024 yang ditandatangani Keuchik Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Sabang, Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ulee Jurong atas nama ADI DARMA, S.H tanggal 05 Februari 2023;
- Surat Pernyataan Asli yang dibuat dan ditandatangani oleh Aneuk Ulee Jurong atas nama M. RUSLI tanggal 05 Februari 2023;
- 1 (satu) Exemplar foto Copy Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor 910/649/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik Gampong Kuta Barat Kota Sabang yang di tandatangani NAZARUDDIN Walikota Sabang tanggal 03 Desember 2018;
- 1 (satu) exemplar Asli Surat Keputusan Keuchik Gampong Kuta Barat Nomor: 149.2/11/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Ulee Jurong Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang di tanda tangani Ir.M.HAMIM (selaku keuchik Gampong Kuta Barat) tanggal 28 Januari 2023;
- 1 (satu) exemplar Asli Surat Keputusan Keuchik Gampong Kuta Barat Nomor: 149.2/13/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Aneuk Jurong Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang di tanda tangani Ir. M. HAMIM (selaku keuchik Gampong Kuta Barat) tanggal 28 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar print out screnshoot percakapan pesan singkat melalui aplikasi whatsapp antara saudari SHELDA REGINA Binti IRWAN HENDRIK dengan Nomor HP 082274301492 dan saudara BAYU HENDRAWAN Bin Alm BASRI dengan Nomor HP 081375387385 tanggal 22 Juli s.d 3 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar print out screnshoot percakapan pesan singkat melalui aplikasi whatsapp antara saudari SHELDA REGINA Binti IRWAN HENDRIK dengan Nomor HP 082274301492 dan saudara BAYU HENDRAWAN Bin Alm BASRI dengan Nomor HP 081375387385 tanggal 3 Agustus 2023;

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku agenda surat masuk/keluar kantor kechik gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 model SM-A525F/DS warna hitam dengan nomor imei 1. 352938775029312 dan imei 2. 354350335029311 yang berisikan nomor HP 082274301492;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2023 Saksi Bayu bersama dengan Saksi T. Farizqi pergi ke tempat M. Rusli yang merupakan Aneuk Jurong/Ketua RT Kebun Merica;
- Bahwa Saksi Bayu bersama Saksi T. Farizqi pergi ke tempat tersebut untuk meminta surat Rekomendasi;
- Bahwa terhadap surat Rekomendasi tersebut diberikan oleh Saksi M.Rusli dalam kondisi kosong dan hanya ada tanda tangan Saksi M. Rusli selaku Aneuk Jurong, sedangkan Ulee Jurong belum menandatangani surat Rekomendasi tersebut;
- Bahwa Saksi M. Hamim selaku Ulee Jurong Kebun Merica tidak pernah menandatangani surat Rekomendasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2023, Sdr. Popon yang merupakan orang tua dari Saksi T. Farizqi menelepon Terdakwa untuk menanyakan syarat-syarat pembuatan Surat Domisili serta menanyakan "Bisa tidak dibuatkan keterangan selama 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Shelda Regina untuk menanyakan syarat-syarat membuat surat Domisili dan apakah bisa dibuat keterangan 4 tahun dan 7 bulan;

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pertanyaan tersebut, Saksi Shelda Regina menjawab "Nanti dulu saya tanya pak Keuchik";
- Bahwa keesokan paginya Saksi Shelda Regina menyuruh Terdakwa untuk mengantar KTP dan Kartu Keluarga Ke kantor Keuchik;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa mengantarkan foto kopy Kartu Keluarga T. Farizqi dan KTP Farizqi kepada Saksi Shelda Regina;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil Foto kopy KTP dan KK atas nama T. Farizqi dari rumah Saksi Wiwin;
- Bahwa setelah memberikan KTP serta KK tersebut, Saksi Wiwin pergi meninggalkan kantor;
- Bahwa selanjutnya Saksi Shelda Regina kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta supaya surat Rekomendasi di isi terlebih dahulu dan Terdakwa jawab tidak bisa karena sedang sibuk kerja dan mengatakan supaya surat tersebut diurus saja;
- Bahwa setelah itu. Saksi Shelda Regina menghubungi Terdakwa melalui pesan WA dan Terdakwa mengirimkan foto surat Domisili yang sudah jadi;
- Bahwa setelah mendapatkan foto yang pertama, Terdakwa menghubungi Sdr. Popon dan kemudian Sdr. Popon mengatakan tidak bisa apa dibuat 4 tahun 7 bulan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta kepada Saksi Shelda Regina supaya di buat menjadi 4 tahun 7 bulan;
- Bahwa kemudian dikirimkan kembali foto Surat Domisili yang menerangkan 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan oleh Saksi Shelda Regina kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat berkomunikasi dengan Saksi Shelda Regina perihal supaya surat tersebut bisa jadi pada hari itu juga karena akan dibawa ke Banda Aceh;
- Bahwa surat Domisili yang dibuat tersebut bernomor 471 dengan tanggal 3 Agustus 2023;
- Bahwa selanjutnya pada bulan November Saksi T. Farizqi ada mendatangi kantor Keuchik dengan membawa KTP serta Kartu Keluarganya untuk membuat Surat Domisili;
- Bahwa saat itu, Saksi T. Farizqi bertemu dengan Saksi Shelda Regina dan mengatakan "ini mau buat Surat Domisili untuk tes Polisi Repro" lalu Saksi T. Farizqi memberikan KTP dan Kartu keluarga kepada Saksi Shelda Regina;

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu, Saksi T. Farizqi tidak pernah menyuruh Saksi Shelda Regina untuk mengisi keterangan sudah 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa siang harinya Saksi T. Farizqi bersama Terdakwa kembali lagi ke kantor Kuchik untuk mengambil surat Domisli;
- Bahwa surat Domisli yang dimaksud sudah jadi dengan nomor 470;
- Bahwa di dalam surat Domisili tersebut terdapat tanda tangan Saksi Hamim, lalu Saksi T. Farizqi pergi ke Polsek untuk minta tanda tangan;
- Bahwa oleh karena pak Kapolsek tidak ada, lalu Saksi T. Farisqi Faizsyah menyusul Kapolsek ke kebun pak Kapolsek untuk meminta tandatangan;
- Bahwa kemudian Saksi T. Farizqi pulang ke Banda Aceh;
- Bahwa salah satu syarat pendaftaran menjadi Anggota Polisi Repro adalah sejak SD sampai dengan tamat SMA bersekolah di Sabang, dan berdomisili di Sabang minimal selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu
3. Ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;
4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;
5. Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;
6. Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa **Bayu Hendrawan Bin Basyri** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana di Persidangan telah pula diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya. Namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyuruh memasukkan keterangan palsu otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja memberikan keterangan atau informasi palsu atau setidaknya-tidaknya pernyataan tersebut adalah tidak benar, kepada pejabat yang berwenang untuk menerbitkan akta tersebut padahal kebenaran atas keterangan tersebut hanya dapat dinyatakan oleh akta itu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Popon untuk membuat sebuah surat keterangan domisili untuk anaknya yakni Saksi T. Farizqi Faiszsyah, agar dapat berdomisili di Gampong Kuta Barat, Kota Sabang. Sebagai dasar pembuatan surat domisili tersebut, maka dipinjamlah alamat dari Saksi Wiwin Kurniawan yang merupakan kerabat dari Terdakwa dan Sdr. Popon yang juga bermukim di Gampong Kuta Barat, Kota Sabang;

Menimbang bahwa dalam pembuatan surat keterangan domisili tersebut Sdr. Popon berpesan kepada Terdakwa untuk dituliskan sebuah informasi bahwa Saksi T. Farizqi Faizsyah telah bermukim di rumah Saksi Wiwin Kurniawan di Gampong Kuta Barat, Kota Sabang selama 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan disebabkan surat domisili tersebut rencananya akan digunakan untuk mendaftar anggota kepolisian jalur rekpro khusus wilayah terluar yakni wilayah Kota Sabang;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pembuktian di persidangan, pada faktanya Saksi T. Farizqi Faizsyah sesungguhnya tidak bermukim di Gampong Kuta Barat selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan, melainkan ia tinggal di Banda Aceh. Sementara itu, kendatipun Saksi T. Farizqi Faizsyah menyelesaikan sekolah di bangku SMA dan SMP di Kota Sabang, ternyata ia tinggal di Gampong le Mlee yakni rumah neneknya, yang mana bukanlah domisili dari Saksi Wiwin Kurniawan di Gampong Kuta Barat;

Menimbang bahwa untuk menjalankan perintah dari Sdr. Popon tersebut, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Shelda Regina yang saat itu bekerja di Kantor Gampong Kuta Barat selaku Kepala Urusan Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil tangkapan layar pesan singkat percakapan whatsapp antara Terdakwa dan Saksi Shelda Regina diketahui terdapat pertukaran informasi yang pada intinya menunjukkan Saksi Shelda Regina mengirimkan sebuah foto draf surat keterangan domisili Gampong Kuta Barat atas nama Saksi T. Farizqi Faizsyah yang berdomisili di Gampong Kuta Barat selama 3 (tiga) tahun. Kemudian disusul dengan foto kedua yang menunjukkan perubahan keterangan semula 3 (tiga) tahun berubah menjadi 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan. Foto kedua ini kemudian di konfirmasi oleh Terdakwa tanda terdapat sebuah afirmasi bahwa informasi 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan tersebut dikehendaki oleh Terdakwa yang pula bersesuaian dengan perintah yang diberikan oleh Sdr. Popon;

Menimbang bahwa draf surat keterangan domisili tersebut kemudian dicetak oleh Saksi Shelda Regina dengan nomor 471.1/1526 tanggal 3 Agustus

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan ditindaklanjuti dengan membubuhkan tanda tangan Saksi M. Hamim selaku Keuchik Gampong Kuta Barat;

Menimbang bahwa kendatipun Terdakwa mengetahui bahwa sesungguhnya Saksi T. Farizqi Faizsyah tidaklah berdomisili di Gampong Kuta Barat selama 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan di Gampong Kuta Barat, ia tetap mengafirmasi agar keterangan tidak benar tersebut tetap tercantum dalam surat domisili Gampong Kuta Barat;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “menyuruh untuk memasukkan keterangan palsu” telah terpenuhi;

Ad.3. Ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1868 *Burgelijk Wetboek* yang dimaksud dengan Akta Otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh UU yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu tempat di mana akta atau perjanjian dibuat;

Menimbang bahwa surat keterangan domisili merupakan sebuah surat yang memberikan keterangan bahwa seseorang telah tinggal dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan kewenangan penerbitan surat keterangan ini diberikan kepada Keuchik/Kepala Desa atau Lurah dimana si pengguna berdomisili;

Menimbang bahwa kendati pada praktiknya surat keterangan ini harus dibuat oleh pejabat yang berwenang yakni Keuchik Gampong Kuta Barat, ternyata surat keterangan domisili tidak memiliki payung hukum dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana yang diatur berdasarkan ketentuan undang-undang khususnya di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa selain daripada itu, setelah majelis hakim memperhatikan bentuk dari surat tersebut ternyata memiliki format dan bentuk perumusan yang berbeda-beda antara satu desa/kelurahan dengan yang lainnya, sehingga tidak memiliki format baku yang bersifat nasional layaknya sebuah akta otentik;

Menimbang bahwa jika surat keterangan domisili justru memiliki kekuatan layaknya sebuah akta otentik, maka secara tidak langsung akan menafikan keberadaan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga yang jelas memiliki payung hukum dan bentuk yang seragam dan bersifat nasional;

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim simpulkan surat keterangan domisili tidaklah termasuk dalam akta otentik sebagaimana yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa mengacu kepada surat tuntutan Penuntut Umum yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana primair dengan alasan bahwa keterangan yang dipalsukan dalam hal ini dimuat dalam surat rekomendasi sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ulee Jurong;

Menimbang bahwa menggunakan pertimbangan yang sama, Majelis Hakim memandang justru surat rekomendasi memiliki kekuatan yang sama bahwa di bawah dari surat domisili yang dikeluarkan oleh Keuchik. Pertimbangan ini didasarkan atas fakta bahwa surat keterangan dari Ulee Jurong merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebelum surat keterangan domisili dapat diterbitkan. Sehingga dengan demikian kendatipun Penuntut Umum berargumen surat yang dipalsukan adalah surat rekomendasi Ulee Jurong tetap tidak termasuk dalam sebuah akta otentik sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu" tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dikarenakan dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah sejati;
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;
4. Sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair serta telah terpenuhi, maka Majelis

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim mengambil alih dari pertimbangan tersebut sebagai dasar pertimbangan terhadap unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah sejati;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah sejati” bermakna bahwa sebuah perbuatan yang menggunakan sebuah surat yang dipalsukan atau setidak-tidaknya memiliki muatan informasi yang palsu. Penggunaan surat palsu ini memiliki dimensi penggunaan yang sangat luas, dapat berupa pelunasan sebuah piutang, menimbulkan sebuah kewajiban atau hak, atau sekadar menerangkan sebuah keadaan atau situasi hukum tertentu. Penggunaan tersebut haruslah didasarkan atas sebuah kesengajaan yang bermakna bahwa si pengguna surat palsu menginsafi bahwa surat yang digunakannya tersebut adalah surat palsu atau setidak-tidaknya memiliki muatan informasi yang palsu, dimana setiap orang yang membacanya tidak dapat menduga dalam kondisi yang wajar bahwa surat tersebut ternyata telah dipalsukan (seolah-olah asli);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui terdapat 2 (dua) surat domisili yang berbeda diterbitkan oleh Gampong Kuta Barat atas nama T. Farizqi Faizsyah, yakni surat keterangan domisili nomor 471.1/1526 tertanggal 3 Agustus 2023 dan surat keterangan domisili nomor 470/2023 tertanggal 2 November 2024;

Menimbang bahwa kedua surat domisili tersebut diterbitkan oleh Keuchik Gampong Kuta Barat yang pada intinya menerangkan seseorang bernama T. Farizqi Faizsyah telah berdomisili di Jurong Kebun Merica, Gampong Kuta Barat, Kota Sabang selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan. Perbedaan yang signifikan di antara kedua surat ini terdapat pada keterangan tujuan penerbitan kedua surat domisili ini. Pada surat keterangan domisili nomor 470/2023 tercantum bahwa tujuan penerbitan surat adalah untuk “Pengurusan Rekrutmen Proaktif Bintara Tahun Anggaran 2023”, sedangkan dalam surat keterangan domisili nomor 471.1/1526 tidak tercantum keterangan tersebut. Selain perbedaan tujuan penerbitan, terdapat pula perbedaan pejabat yang menandatangani terhadap kedua surat ini. Dalam surat keterangan domisili nomor 470/2023, tidak hanya Keuchik Gampong Kuta Barat, Kepala Kepolisian Sektor Sukakarya pula ikut menandatangani surat tersebut. Sedangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan domisili 471.1/1526 hanya ditandatangani oleh Keuchik Gampong Kuta Barat yakni Saksi M. Hamim;

Menimbang bahwa dari latar belakang penerbitannya, kedua surat ini memiliki latar belakang yang berbeda. Terhadap surat keterangan domisili Nomor 471.1/1526 menggunakan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Ulee Jurong sebagai prasyarat. Sedangkan untuk surat keterangan domisili nomor 470/2023 tidak menggunakan syarat surat rekomendasi sebagaimana surat keterangan domisili nomor 471.1/1526, melainkan langsung ditandatangani oleh Keuchik Gampong Kota Barat dan diketahui oleh Kepala Kepolisian Sektor Sukakarya;

Menimbang bahwa dalam perjalanan proses pembuktian kemudian diketahui bahwa surat rekomendasi sebagai dasar penerbitan surat keterangan domisili 471.1/1526, inilah yang kemudian diparaf oleh Saksi Shelda Regina pada kolom Ulee Jurong seolah-olah atas nama Saksi Adi Dharma;

Menimbang bahwa adapun alur kronologis kejadian tindak pidana berdasarkan fakta hukum yang didapatkan dari proses pembuktian di persidangan, dimulai pada tanggal 1 Agustus 2023, Sdr. Popon yang merupakan orang tua dari Saksi T. Farizqi menelepon Terdakwa untuk menanyakan syarat-syarat pembuatan Surat Domisili serta menanyakan "Bisa tidak dibuatkan keterangan selama 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Regina untuk menanyakan syarat-syarat membuat surat Domisili dan apakah bisa dibuat keterangan 4 tahun dan 7 bulan. Keesokannya Saksi Regina meminta Terdakwa untuk mengantar fotokopi KTP dan KK atas nama T. Farizqi Faizsyah ke kantor Keuchik Gampong Kuta Barat, dan pada hari itu juga Terdakwa mengantarkannya kepada Saksi Regina;

Menimbang bahwa Saksi Shelda Regina kemudian meminta kepada Terdakwa untuk mengisi tanda tangan Ulee Jurong pada Surat Rekomendasi sebab masih kosong/belum di isi. Terdakwa kemudian ianya sedang sibuk dan meminta kepada Saksi Shelda Regina untuk di urus saja;

Menimbang, bahwa sesuai arahan Terdakwa Saksi Regina kemudian mengisi biodata dalam surat Rekomendasi tersebut dengan identitas/atas nama Saksi T. Farizqi Faizsyah serta mengisi keterangan telah berdomisili sejak tahun 2018 bulan Mei;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Berita Acara Forensik Bukti elektronik Nomor 102/LFBE/KOMINFO/04/2024 tanggal 22 April 2024, Saksi Shelda Regina 2 (dua) kali mengirimkan foto draft surat keterangan domisili melalui hasil percakapan Whatsup antara Saksi Regina dengan Terdakwa.

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendapatkan persetujuan dari Terdakwa, Saksi Regina kemudian mencetaknya untuk di paraf dan membawanya ke Saksi M. Hamim selaku Keuchik Gampong Kuta Barat untuk ditandatangani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan asal muasal surat keterangan rekomendasi yang Saksi Shelda Regina paraf sebagai dasar pembuatan surat keterangan domisili nomor 471.1/1526;

Menimbang, bahwa berdasarkan tertib administrasi pada Gampong Kuta Barat, surat rekomendasi merupakan blangko kosong yang diambil dari Aneuk Jurong. Dimana, saat proses pengambilan si pemohon surat keterangan domisili harus menjelaskan kebenaran ia telah berdomisili di Gampong Kuta Barat agar dapat ditandatangani oleh Aneuk Jurong. Blangko kosong tersebut kemudian diisi keterangannya oleh Aneuk Jurong agar kemudian dibawa ke Ulee Jurong untuk ditandatangani. Setelah lengkap kemudian barulah surat keterangan domisili tersebut dibawa ke kantor Keuchik untuk dibuatkan surat Domisili;

Menimbang, bahwa surat rekomendasi yang ada pada meja kerja Saksi Shelda Regina adalah blangko kosong yang hanya ada tanda tangan Aneuk Jurong, yang mana ia sendiri tidak mengetahui siapa yang meletakkan diatas meja kerjanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai terdapat sebuah kekosongan fakta dimana tidak diketahui siapakah orang yang meletakkan surat rekomendasi tersebut diatas meja kerja shelda regina? Atau, apakah surat rekomendasi yang diambil oleh Saksi Wiwin Kurniawan dan Saksi T. Farizqi Faizsyah adalah surat yang sama dengan yang ada di atas meja kerja Saksi Shelda Regina?;

Menimbang, bahwa di suatu malam pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Saksi Wiwin Kurniawan dan Saksi T. Farizqi Faizsyah pernah mengambil surat rekomendasi dari Saksi M. Rusli selaku Ulee Jurong. Pada saat itu, surat rekomendasi tersebut masih belum diisi dan sudah ada dibubuhkan tanda tangan Saksi M. Rusli selaku Aneuk Jurong. Akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Wiwin Kurniawan, surat rekomendasi tersebut diambil olehnya untuk mengurus perpindahan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Saksi T. Farizqi Faizsyah dari Banda Aceh ke Kota Sabang, dan sama sekali tidak pernah diserahkan kepada Saksi Shelda Regina;

Menimbang, bahwa terhadap surat Rekomendasi yang masih kosong tersebut Saksi Wiwin mengantarkannya ke kantor Keuchik Gampong Kuta Barat dan bertemu dengan staf laki-laki yang Saksi lupa namanya. Saat itu, Saksi Wiwin Kurniawan mengatakan kepada staf laki-laki tersebut untuk memindahkan Saksi T. Farizqi Faizsyah ke dalam Kartu keluarga Saksi dan setelah itu Saksi

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang. Setelah beberapa waktu, Saksi Wiwin Kurniawan kembali lagi kantor Keuchik dan akhirnya mendapatkan surat pengantar dari Keuchik untuk diantarkan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan kalau Saksi Wiwin bersama Saksi T. Farizqi Faizsyah hanya sekali mendatangi rumah Saksi M. Rusli untuk meminta surat Rekomendasi yang menurut mereka kepentingannya adalah mengurus kepindahan Kartu Keluarga Saksi T. Farizqi Faizsyah. Setelah Majelis Hakim memperhatikan KTP atas nama T. Farizqi Faizsyah tertulis tanggal 31 Juli 2023 dan Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Wiwin Kurniawan tanggal terbit 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Shelda Regina menerangkan setelah Saksi Regina sampai di kantor dan sudah mendapatkan fotokopi KK dan KTP dari Terdakwa, Saksi Regina melihat surat Rekomendasi yang masih kosong di atas meja lalu Saksi Regina membawa fotokopi KTP atas nama Saksi T. Farizqi Faizsyah, Kartu Keluarga dan surat Rekomendasi yang masih kosong tersebut ke ruang Keuchik;

Menimbang, bahwa Saksi Shelda Regina mengatakan kepada Saksi M. Hamim jika syarat-syarat membuat surat domisili T. Farizqi Faizsyah sudah lengkap hanya saja untuk surat Rekomendasi masih kosong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut Majelis Hakim menilai Saksi Regina tidak konsisten dalam memberikan keterangan, mengingat Saksi Regina tidak mengetahui siapa yang meletakkan surat rekomendasi tersebut di atas meja kerjanya. Hal tersebut jelas Saksi Shelda Regina sendiri seharusnya tidak tahu maksud dan tujuan dari surat rekomendasi tersebut berada di atas meja kerjanya, akan tetapi justru Saksi Regina membawa fotokopi KTP, Kartu keluarga serta blangko surat Rekomendasi kepada pak Keuchik dengan mengatakan syarat-syarat sudah lengkap seolah-olah mengetahui bahwa surat rekomendasi tersebut memang ditujukan untuk pengurusan surat domisili Saksi T. Farizqi Faizsyah. Lebih jauh, keterangan tersebut juga hanya keterangan Saksi Regina semata tanpa didukung bukti lainnya, sehingga terhadap keterangan tersebut sepatutnya Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa petunjuk sebagaimana ketentuan dalam pasal 188 KUHAP menjelaskan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, Surat dan keterangan Terdakwa;

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan surat rekomendasi yang ada di meja kerja Saksi Shelda Regina merupakan surat rekomendasi yang sama dengan yang diperoleh Saksi Wiwin dan Saksi T. Farizqi Faizsyah dari Saksi M. Rusli yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar membuat surat Domisili dengan Nomor 471;

Menimbang, bahwa tujuan perpindahan Kartu Keluarga dan KTP Saksi T. Farizqi Faizsyah dari Banda Aceh ke Kota Sabang adalah untuk persiapan pendaftaran Anggota Polisi Rekrutmen Proaktif Bintara. Dimana pada tanggal 2 November Saksi T. Farizqi Faizsyah datang kantor Keuchik untuk meminta dibuatkan surat Domisili;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi T. Farizqi Faizsyah bertemu dengan Saksi Regina yang selanjutnya mengatakan "Gin mau buat Surat Domisili untuk tes Polisi Rekrutmen Proaktif", namun Saksi T. Farizqi Faizsyah tidak menyuruh Saksi Regina untuk membuat keterangan Domisili selama 4 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap surat Domisili yang diminta oleh Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan maka terbit surat Domisili Nomor 470 dengan keterangan 4 tahun 7 bulan untuk keperluan Rekrutmen Proaktif Bintara Polri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bunyi dari isi surat Domisili Nomor 470 dengan 471 ada kesamaan identitas dan keterangan terkait lamanya domisili yaitu 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Surat Domisili 471 berawal dari adanya surat rekomendasi yang masih berupa blangko kosong hanya terdapat tandatangan Aneuk Jurong. Surat rekomendasi ini kemudian diisi oleh Saksi Shelda Regina bagian keterangan termasuk membubuhkan parafnya sendiri dalam kolom Ulee Jurong Saksi M. Adi Darma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa surat keterangan domisili 471.1/1526 dibuat berdasarkan surat rekomendasi yang dipalsukan isinya. Surat domisili 471.1/1526 memiliki keterangan yang sama dengan surat domisili 470/2023 dan di draf oleh orang yang sama yakni Saksi Shelda Regina. Surat keterangan domisili nomor 470/2023 kemudian digunakan oleh Saksi T. Farizqi Faizsyah sebagai salah satu lampiran dalam berkas lamaran bintang POLRI jalur rekrutmen proaktif tahun anggaran 2023. Atas urutan logika tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perbuatan menggunakan surat Palsu yang seolah olah benar;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja memakai surat palsu seolah-olah sejati” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur terdapat kata “dapat” sehingga makna dari unsur ini adalah tidak mensyaratkan harus timbulnya kerugian

Menimbang, bahwa timbulnya kerugian tidak harus dalam bentuk kerugian material melainkan kerugian yang dialami oleh masyarakat umum dengan mempersulit pemeriksaan justisil (putusan MA nomor 134K/Kr/1963 tanggal 28 April 1964 yang selanjutnya terdapat dalam putusan MA Nomor 10/K/Kr/1965 tanggal 29 Mei 1965);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Adi Darma selaku ule Jurong yang menjelaskan bahwa apabila Saksi mencabut laporan tersebut akan menjadi bumerang bagi saksi karena masyarakat bisa tidak percaya lagi dengan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Adi Darma menjelaskan bahwa akibat perbuatan tersebut masyarakat kota Sabang umumnya yang memenuhi syarat mengikuti seleksi untuk menjadi bintang Polri Proaktif tahun anggaran 2023 terganggu karena surat rekomendasi tersebut dipergunakan sebagai dasar Keuchik mengeluarkan surat Domisili dengan nomor 471.1/1526 tanggal 3 Agustus 2023 yang selanjutnya terhadap surat tersebut dipergunakan T. Farizqi untuk mendaftar rekrutmen proaktif Bintang Polri tahun anggaran 2023 serta Saksi dicap tidak jujur oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan dalam pembelaannya Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menjelaskan terhadap surat Domisili 470 tersebut bukan merupakan syarat pendaftaran menjadi Anggota Polisi Repro;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis berpendapat sebagaimana keterangan Saksi T. Farizqi Faizsyah di persidangan yang menjelaskan syarat dari mendaftar menjadi anggota Polisi Repro adalah minimal 3 (tahun) dan di persidangan sendiri Terdakwa menerangkan telah melampirkan dokumen domisili dalam pendaftarannya dan semenjak melakukan perubahan KTP serta KK, Terdakwa sudah menyadari akan dibukanya pendaftaran Polisi Repro untuk daerah perbatasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ada atau tidak kerugian yang timbul dalam perkara ini tidak menghilangkan perbuatan menggunakan surat palsu dengan demikian terhadap pembelaan tersebut sepatutnya di tolak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi;



Ad.4 Unsur sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ketentuan ini merupakan sebuah perluasan pertanggungjawaban pidana, sehingga seseorang yang dikenakan ketentuan ini bukanlah merupakan aktor intelektual (dader) dari sebuah tindak pidana, melainkan bersifat hanya membantu agar terjadinya tindak pidana yang dikehendaki oleh pelaku utama;

Menimbang bahwa bentuk per bantuan yang dilakukan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan berupa pemberian kesempatan, daya upaya atau keterangan (informasi) yang sekiranya dapat memudahkan pelaku utama melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana yang dijelaskan dalam unsur Ad.2, diketahui bahwa subjek yang menggunakan surat yang dipalsukan dalam hal ini adalah Saksi T. Farizqi Faizsyah yakni penggunaan surat keterangan domisili nomor 470/2023 yang digunakan untuk mendaftar rekrutmen proaktif bintang POLRI tahun anggaran 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peran dari Terdakwa terhadap penggunaan surat tersebut oleh Saksi T. Farizqi Faizsyah sehingga pada akhirnya dapat digunakan sebagai lampiran pendaftaran anggota POLRI;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan dari proses pembuktian di persidangan diketahui inisiasi pembuatan surat keterangan domisili yang menjadi pokok perkara *in casu* bersumber dari Sdr. Popon yang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pengurusan surat keterangan domisili untuk kepentingan pendaftaran T. Farizqi Faizsyah menjadi bintang POLRI. Untuk itu Terdakwa bersama Saksi Shelda Regina melakukan pengurusan surat keterangan domisili di Kantor Keuchik Gampong Kuta Barat nomor 471.1/1526 dan nomor 470/2023;

Menimbang bahwa baik surat keterangan domisili nomor 471.1/1526 dan surat keterangan domisili nomor 470/2023 keduanya di draf Saksi Shelda Regina yang pada saat itu bekerja di kantor Keuchik Gampong Kuta Barat. Akses terhadap administrasi di Kantor Keuchik ini dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk mempermudah pengurusan kedua surat keterangan domisili tersebut;

Menimbang bahwa surat keterangan domisili yang pertama kali terbit adalah dengan nomor 471.1/1526 yang mana berdasarkan hasil tangkapan layar pesan percakapan whatsapp antara Terdakwa dengan Shelda Regina diketahui informasi domisili 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan Saksi T. Farizqi Faizsyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Gampong Kuta Barat Kota Sabang adalah bersumber dari Terdakwa. Berdasarkan informasi tersebutlah kemudian terbit surat keterangan domisili nomor 471.1/1526 tertanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang bahwa pada bulan November terbit surat keterangan domisili nomor 470/2023 tertanggal 2 November 2023. Surat ini berdasarkan hasil keterangan para Saksi di persidangan tidak didasarkan dari adanya surat rekomendasi dari ulee jurong, melainkan langsung diterbitkan oleh Keuchik Gampong Kuta Barat dan diketahui oleh Kepala Kepolisian Resor Sukakarya, dimana pihak yang menyusun draf-nya adalah Saksi Shelda Regina. Adapun berdasarkan isinya, surat keterangan domisili nomor 470/2023 memiliki kesamaan dan persesuaian dengan surat domisili nomor 471.1/1526 yakni menerangkan Saksi T. Farizqi Faizsyah telah berdomisili di Gampong Kuta Barat selama 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan;

Menimbang bahwa informasi atas keterangan 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan ini dimiliki oleh Saksi Shelda Regina selaku pembuat draf surat, yang mana informasi atas keterangan ini apabila ditelusuri bersumber dari Terdakwa;

Menimbang bahwa adanya pertukaran informasi antara Saksi Shelda Regina dengan Terdakwa menunjukkan bahwa terdapat sebarang bantuan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa pemberian keterangan. Keterangan yang dimaksud di sini adalah mengenai informasi lamanya domisili Saksi T. Farizqi Faizsyah di Gampong Kuta Barat yang hendak dicantumkan dalam surat keterangan domisili 470/2023 selama 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan, yang pada akhirnya digunakan oleh Saksi T. Farizqi Faizsyah mendaftar anggota bintara POLRI melalui jalur rekrutmen proaktif;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "sengaja memberi keterangan untuk melakukan kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada intinya memohonkan agar Majelis Hakim membebaskan (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan (*onslaght*) Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum. Adapun yang menjadi poin-poin pembelaan dari Penasihat Hukum pada pokoknya adalah mengenai terdapatnya pertentangan fakta yang dianggap terbukti di depan persidangan;

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Majelis Hakim tidak sependapat, hal ini disebabkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum. Sedangkan mengenai fakta yang dianggap terbukti di persidangan berdasarkan dua alat bukti yang cukup dan atas keyakinan hakim, telah Majelis Hakim pertimbangkan keseluruhannya dalam fakta hukum yang terkandung dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut: 1(satu) lembar Asli surat Rekomendasi Ulee Jurong Kebun Merica Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Kota Sabang, 1 (satu) lembar Foto copy surat Keterangan Domisili dari Keuchik Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Kota Sabang, 1 (satu) lembar foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 1172013012080002 atas nama WIWIN KURNIAWAN dan 1 (satu) lembar foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1172012808040001 atas nama T. FAIZQI FAIZSYAH, Surat keterangan Asli Klarifikasi nomor : 470 / 157 tanggal 05 Februari 2024 yang ditandatangani Keuchik Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Sabang, Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ulee Jurong atas nama ADI DARMA, S.H tanggal 05 Februari 2023, Surat Pernyataan Asli yang dibuat dan ditandatangani oleh Aneuk Ulee Jurong atas nama M. RUSLI tanggal 05 Februari 2023, 1 (satu) Exemplar foto Copy Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor 910/649/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik Gampong Kuta Barat Kota Sabang yang di tandatangani NAZARUDDIN Walikota Sabang tanggal 03 Desember 2018, 1 (satu) lembar print out screnshoot percakapan pesan singkat melalui aplikasi whatsapp antara

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari SHELDA REGINA Binti IRWAN HENDRIK dengan Nomor HP 082274301492 dan saudara BAYU HENDRAWAN Bin Alm BASRI dengan Nomor HP 081375387385 tanggal 22 Juli s.d 3 Agustus 2023, 1 (satu) lembar print out screenshot percakapan pesan singkat melalui aplikasi whatsapp antara saudari SHELDA REGINA Binti IRWAN HENDRIK dengan Nomor HP 082274301492 dan saudara BAYU HENDRAWAN Bin Alm BASRI dengan Nomor HP 081375387385 tanggal 3 Agustus 2023, 1 (satu) exemplar Asli Surat Keputusan Keuchik Gampong Kuta Barat Nomor: 149.2/11/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Ulee Jurong Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang di tanda tangani Ir.M.HAMIM (selaku keuchik Gampong Kuta Barat) tanggal 28 Januari 2023, 1 (satu) exemplar Asli Surat Keputusan Keuchik Gampong Kuta Barat Nomor: 149.2/13/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Aneuk Jurong Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang di tanda tangani Ir. M. HAMIM (selaku keuchik Gampong Kuta Barat) tanggal 28 Januari 2023, 2 (dua) buah buku agenda surat masuk/keluar kantor kechik gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 model SM-A525F/DS warna hitam dengan nomor imei 1. 352938775029312 dan imei 2. 354350335029311 yang berisikan nomor HP 082274301492 yang masih diperlukan untuk kepentingan pembuktian agar tetap terlampir dalam perkara pidana nomor 14/Pid.B/2024/PN Sab atas nama Shelda Regina;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah setempat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sesuai dengan tata tertib persidangan;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan-keadaan Terdakwa di atas serta tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan berfungsi sarana korektif Terdakwa serta berfungsi agar Terdakwa menginsafi kesalahannya dan pembelajaran bagi masyarakat luas. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil sebagaimana selanjutnya akan dicantumkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Hendrawan Bin Basyri tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Bayu Hendrawan Bin Basyri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu menggunakan surat palsu" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Asli surat Rekomendasi Ulee Jurong Kebun Merica Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Kota Sabang.
 - 1 (satu) lembar Foto copy surat Keterangan Domisili dari Keuchik Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Kota Sabang,
 - 1 (satu) lembar foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 1172013012080002 atas nama WIWIN KURNIAWAN dan 1 (satu) lembar foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1172012808040001 atas nama T. FARIZQI FAIZSYAH.
 - Surat keterangan Asli Klarifikasi nomor : 470 / 157 tanggal 05 Februari 2024 yang ditandatangani Keuchik Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Sabang.
 - Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ulee Jurong atas nama ADI DARMA, S.H. tanggal 05 Februari 2023.
 - Surat Pernyataan Asli yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



Aneuk Ulee Jurong atas nama M. RUSLI tanggal 05 Februari 2023.

- 1 (satu) Exemplar foto Copy Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor 910/649/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik Gampong Kuta Barat Kota Sabang yang di tandatangani NAZARUDDIN Walikota Sabang tanggal 03 Desember 2018.

- 1 (satu) exemplar Asli Surat Keputusan Keuchik Gampong Kuta Barat Nomor: 149.2/11/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Ulee Jurong Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang di tanda tangani Ir.M. HAMIM (selaku keuchik Gampong Kuta Barat) tanggal 28 Januari 2023.

- 1 (satu) exemplar Asli Surat Keputusan Keuchik Gampong Kuta Barat Nomor: 149.2/13/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Aneuk Jurong Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang di tanda tangani Ir. M. HAMIM (selaku keuchik Gampong Kuta Barat) tanggal 28 Januari 2023.

- 1 (satu) lembar print out screenshoot percakapan pesan singkat melalui aplikasi whatsapp antara Saksi SHELDA REGINA Binti IRWAN HENDRIK dengan Nomor HP 082274301492 dan Terdakwa BAYU HENDRAWAN Bin Alm BASRI dengan Nomor HP 081375387385 tanggal 22 Juli s.d 3 Agustus 2023 yang berisikan:

22 July 2023

(BAYU HENDRAWAN)

Da ge tyak sma pak keucik gin.

(SHELDA REGINA)

Bapak hari jum'at kemarin gak ada masok kantor om

24 July 2023

(BAYU HENDRAWAN)

Gin uda ada kbar

(SHELDA REGINA)

Bapak belum masuk om

3 Agustus 2023

(SHELDA REGINA)

(mengirimkan gambar draf surat keterangan domisili dengan nomor 471.1/ atas nama T. FARIZQI FAIZSYAH tanggal 1 Juli 2023 yang belum ditandatangani oleh Keuchik Gampong Kuta Barat).

- 1 (satu) lembar print out screenshoot percakapan pesan singkat melalui aplikasi whatsapp antara Saksi SHELDA REGINA Binti IRWAN HENDRIK dengan Nomor HP 082274301492 dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU HENDRAWAN Bin Alm BASRI dengan Nomor HP 081375387385 tanggal 3 Agustus 2023 yang berisikan:

(BAYU HEDRAWAN) Bentar e

(SHELDA REGINA) (Mengirimkan gambar draf surat keterangan domisili dengan nomor 471.1/1526 atas nama T. FARISQI FAIZSYAH tanggal 03 Agustus 2023 yang belum ditandatangani oleh Keuchik Gampong Kuta Barat) Bisa gitu kan om?

(BAYU HENDRAWAN) Bisa gin

(SHELDA REGINA) Okey, nanti gina bawa plg suratnya

(BAYU HENDRAWAN) Bsa siap hari ni kan mau bwak ke banda nanti

(SHELDA REGINA) Siap om, habis ni langsung tekan bapak Om suratnya udah siap.

- 2 (dua) buah buku agenda surat masuk/keluar kantor kechik gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Warna hijau.

- 1 (satu) unit hanphone merk Samsung Galaxy A52 model SM-A525F/DS warna hitam dengan nomor imei 1. 352938775029312 dan imei 2. 354350335029311 yang berisikan nomor HP 082274301492;

Agar tetap dipergunakan dalam perkara pidana nomor 14/Pid.B/2024/PN Sab atas nama SHELDA REGINA BINTI IRWAN HENDRIK;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Rahadian Nur, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dimas Widiananto S.H., M.H. dan Muhammad Rafi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Maimunsyah, S.H., M.H. dengan didampingi Hakim Anggota Rahadian Nur, S.H., M.H., dan Muhammad Rafi, S.H. dibantu oleh Raden Budiawan Purnama, S.H., dan Rita Kirana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sabang serta dihadiri oleh Vebri Gusti Pradana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahadian Nur, S.H. M.H.

Maimunsyah, S.H., M.H.

Muhammad Rafi, S.H.

Panitera Pengganti

Raden Budiawan Purnama, S.H.

Rita Kirana

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)